

**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
PADA WANITA YANG SEDANG BER-*IHDAD*
(Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Indah Riskia
NIM. 1617302068**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN
HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Indah Riskia
NIM : 1617302068
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA WANITA YANG YANG SEDANG BER-IHDĀD (Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 April 2023
Saya yang menyatakan



Indah Riskia
NIM. 1617302068

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Berihdad (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **Indah Riskia (NIM. 1617302068)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

M. Toha Umar, M.H.I.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyad, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 06 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

 7/6-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Indah Riskia

Lampiran : -

Kepada
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Indah Riskia

NIM : 1617302068

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA WANITA YANG
SEDANG IHDAD (Studi Kasus di Desa Petanahan
Kecamatan Petanahan Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 21112088301

**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA WANITA
YANG SEDANG BER-*IHDĀD*
(Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten
Kebumen)**

ABSTRAK

**Indah Riskia
1617302068**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto**

Wanita yang ditinggal mati suaminya ia berkewajiban melaksanakan ihdad. Ihdad atau masa berkabung tersebut selama empat bulan sepuluh hari. Wanita yang menjalankan masa ihdad dilarang menggunakan segala sesuatunya yang dapat menarik lawan jenis dan larangan keluar rumah. Namun berjalanya waktu banyak wanita yang tidak mengindahkan aturan-aturan berihdad. Munculnya fenomena semakin canggihnya fitur media sosial dan memudahkan penggunaannya melakukan interaksi sosial sehingga penggunaannya dengan mudah meniru atau mengikuti trend yang sedang populer dimasyarakat. Kegiatan semacam ini juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh wanita yang masih masa ihdad, Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang penggunaan media sosial pada wanita yang masih dalam masa ihdad di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui praktik dan hukum penggunaan social media pada wanita yang masih dalam masa *ihdād*

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Rescarch*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori interaksi simbolik. Sumber data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan wanita yang menjalankan masa *ihdād* di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kebumen. Data sekunder meliputi dokumen resmi yang berkaitan dengan *ihdād* dan media sosial berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan internet. Teknis analisis data menggunakan data reduction.

Hasil dari penelitian ini Pertama, Penggunaan media sosial pada wanita yang masa ihdad sama halnya pada wanita pada umumnya, seperti membagikan kehidupan sehari-harinya, dan berkomunikasi dengan lawan jenis, Penggunaan media sosial dibagi menjadi dua pengguna aktif dan pasif. Alasan Penggunaan media sosial pada wanita yang masih dalam masa ihdad karena adanya alat media sosial dilakukan secara sadar, hal itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari atau hal biasa, sebagai pelarian untuk menghilangkan rasa sedih, hukum menggunakan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa ihdad itu di perbolehkan. Sedangkan hukum haramnya itu yang mungkin terjadi pada penggunaan media social itu sendiri.

Kata kunci: Ihdad, Sosial Media, Interaksi Sosial, Hukum Islam.

MOTTO

“Don’t tell people your dream – show them “

“ Jangan pernah melihat nilai dari apa yang telah kamu berikan, tapi hitunglah apa yang kamu dapatkan”

Gus Baha



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur terucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini untuk;

1. Keluarga tercinta, Almarhum Bapak, Ibu dan kakak saya yang selalu menjadi pendukung saya. Khususnya pada ibu saya yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan tak pernah berhenti mendo'akan.
2. Segenap keluarga besar, yang selalu mendukung dan membantu segala proses yang telah saya lewati.
3. Untuk seseorang yang tidak pernah menolak ketika saya minta bantuan dan tidak pernah bosan memberikan support.
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang tidak pernah menghilang ketika saya dalam kesulitan, Sahlu, Wahidah, Zulfa, Dhiyan, Ismi, Cindy dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku pembimbing skripsi ini yang selalu tanggap, memberi kritikan, arahan, dan saran. Sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِى...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H Achmad Sidiq, M.HI., M.H. selaku penasihat Akademik HKI B 2016.
6. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

7. Ahmad Zayadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis



Indah Riskia

NIM. 1617302068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM <i>IHDĀD</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DI MASYARAKAT	

A. <i>Ihdād</i> Dalam Hukum Islam.....	19
1. Definisi <i>Ihdād</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ihdād</i>	21
3. Larangan bagi istri yang masih dalam masa <i>Ihdād</i>	29
4. <i>Ihdād</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	32
5. Hikmah <i>Ihdād</i>	34
B. Penggunaan Media Sosial Masyarakat	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	48
BAB IV HASIL WAWANCARA DAN ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA WANITA DALAM MASA <i>IHDĀD</i>	
A. Gambaran Umum Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	52
1. Demografi Desa Petanahan	52
2. Keadaan Sosial Budaya Desa	53
B. Hasil Wawancara Penggunaan Sosial Media Pada Wanita Yang Sedang	55
C. Analisis Sosiologi Hukum Penggunaan Media Sosial Saat Masih <i>Ihdād</i>	64

D. Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang Ber <i>Ihdād</i>	70
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu MM
Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu MF
Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu SA
Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu SM
Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu SR
Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu MT



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subha na llahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallala hu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Et.al	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-undang
UUP	: Undang-undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Aturan dalam hidup berumah tangga antara suami istri sebenarnya sudah diatur oleh Al-Qur'an. Setiap kebersamaan pasti ada akhirnya, kebersamaan suami istri juga akan berakhir dengan meninggalnya salah satu dari mereka. Atau karena perselisihan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 bahwa “ perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan tidak begitu saja meninggalkan tanggung jawab, suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah pada istrinya selama masa ‘iddah, mut’ah dan lainnya. Setelah istri berpisah dengan suaminya baik akibat talak atau kematian suami Islam mewajib melakukan ‘iddah.¹

Seperti yang kita ketahui selama ini ‘iddah hanya dilakukan oleh perempuan, makna ‘iddah secara umum ialah masa tunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau cerai mati, masih haid atau tidak wajib menjalankan masa ‘iddah. Kewajiban ‘iddah dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228. Ulama sepakat, bahwa seorang isteri wajib melaksanakan ‘iddah. Tujuan diwajibkan ‘iddah yaitu untuk mengetahui

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 304.

kondisi kandungan sehingga tidak terjadi percampuran antara nasab yang satu dengan yang lainnya, untuk *taabud* semata untuk memenuhi kehendak dari Allah SWT dan bella sungkawa.²

Selain mentatati *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya juga berkewajiban *ihdād*. Istilah yang berkaitan erat denganya yaitu *ihdād*, menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari *ihdād* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi (*lughawi*) *Ihdād* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).³ Sedangkan menurut Abdul mujieb masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdād* ialah Ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah/1: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.” (Qs. Al-Baqarah: 234)

Diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk melakukan *ihdād* lantaran ada seorang kerabat yang meninggal dunia seperti suami, orang tua atau saudaranya selama tiga hari tiga malam. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk melakukan *ihdād* selama lebih dari tiga hari tiga

² Wabihatul Maghfuroh, “Idah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal IUS* Vol.IX No.01 (Maret 2021). hlm. 7.

³ Thami dan Shohari Shahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm. 342.

malam atas kematian kerabatnya selain suami. Apabila yang meninggal suami diwajibkan *ihdād* selama 4 bulan 10 hari.⁴ Ketetapan hukum ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori-Muslim. Zainab binti ummi Salamah berkata: “Kerabat ummi Habibah meninggal dunia, lalu ia (Ummi Habibah) mengambil pewarna kuning, lantas mengusapkannya di kedua pelipisnya, ia (Ummi Habibah) berkata: “Saya melakukan semua ini, karena saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tidak halal (tidak boleh) bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi tiga (tiga hari tiga malam) kecuali atas suaminya, baginya boleh berkabung (selama) empat bulan sepuluh hari.”(HR. Bukhori-Muslim).

Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab dijelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat atas kewajiban melakukan *ihdād* (Berkabung) untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan *dzimmi* (seorang kafir atau non muslim yang hidup di kalangan orang muslim sedangkan ia masih membayar pajak di daerah muslim) dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdād* sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan usia maupun

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 306.

golongan sosial tertentu. Akan tetapi, menurut Maliki dan Syafi'i tidak ada masa berkabung bagi budak. Masa berkabung dilakukan sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami dengan memerhatikan larangan-larangan dalam *berihdād*. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya juga dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", sebagai berikut:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung *sela ma* masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Pada saat seorang isteri sedang melakukan *ihdād*, ia dilarang melakukan beberapa hal seperti:⁵

Pertama, dilarang bagi seorang isteri yang sedang *ihdād* untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang umumnya (adat setempat) dianggap sebagai sarana berhias, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Maksud berhias diri ialah memakai pakaian, memakai celak, pacar kuku, merapikan rambut (dengan memakai sisir) dan bentuk apapun yang pada umumnya (*urfi nas*) dinilai sebagai sarana berhias. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar menyampaikan,

⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Kediri: PP.Al Falah Ploso Mojo, 2011) hlm. 2.

bahwa seorang isteri yang sedang *ihdād* boleh memakai sebuah cincin yang terbuat dari emas atau perak.

Kedua, tidak diperbolehkan seorang isteri yang sedang melakukan *ihdād* memakai segala bentuk wewangian (parfum), baik dipakai dibadan atau dipakaian, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk *taraffuh* (enakan-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang isteri yang sedang *ihdād*. Sedangkan yang dimaksud dengan wewangian (parfum) ialah setiap benda yang dapat menjadikan benda lain menjadi wangi, baik terbuat dari sebuah cairan atau benda padat, baik yang dipakai dibadan atau pada pakaian.

Ketiga, bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada jumbuh ulama yang mewajibkan adanya pelaksanaan *ihdād* bagi perempuan yang kematian suami unuk beriddah dirumah suaminya.

Ulama sepakat berkabung diwajibkan untuk semua perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang sah mekipun perempuan belum di dhukhul.⁶ Kurun waktu wanita yang ditinggal mati suaminya melakukan *ihdād* adalah empat bulan sepuluh hari dalam keadaan tidak hamil, ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddah nya sampai melahirkan begitu juga masa *ihdad* nya setelah melahirkan. Masa *ihdād* berkaitan erat dengan masa ‘*iddah* sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait masa ‘*iddah*.

⁶ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)", *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12 Nomor 3, (Desember 2015), hlm. 215.

Diwajibkannya berkabung atas meninggalkannya suami dengan menampakan rasa duka dan sedih sebagai ungkapan dan penghormatan atas ikatan yang suci pernikahan serta pengakuan akan kebaikan orang yang pernah menjadi teman hidunya. Hal ini pernah berlaku dizaman jahiliyah selama atutahu penuh. Hal itu dilakukann oleh perempuan terhadap suaminya yang meninggal dunia, dengan cara yang sangat buruk, perempuan berpaikan paling buruk, tinggal disebuah bilik (bagian sel) yang gelap, dengan tidak berhias, tidak memakai minyak wangi, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak pernah menyentuh air, tidak pernah mandi, dan bahkan tidak pernah Nampak dihadapan orang banyak. Jika setahun telah berlalu, barulah dia keluar dengan wajah yang kusut dan baunya sangat menyengat, sambil menanti anjing berlalu untuk dilempari kotoran unta sebagai tanda habisnya masa berkabung dan penghormatan atas hak suaminya.⁷

Ketika Islam datang, hal semacam ini diubbaah menjadi lebih baik, berkabung dijadikan sebagai lambang kebersihan bukan lambang kekumuhan. Waktunya hanya diambil sepertiganya. Sedangkan hal-hal yang dilarangnya terbatas pada berhias, memakai minyak wangi, pamer supaya dipinang, diperbolehkan duduk disemua tempat dalam rumahnya, bahkan diperbolehkan berkumpul bersama perempuan lain dan mahromnya.

⁷ Syeh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar, Taufiq, Mukhlis Yusuf Arbi (Depok: Kaira Publishing, 2016), hlm. 368-369.

Namun melihat kondisi sekarang banyak perempuan-perempuan muslim yang tidak mengindahkan tuntutan berkabung dalam islam.

Dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin maju, teknologi pada umumnya diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya.⁸ Teknologi dan media sosial memiliki dampak signifikan pada orang. Bagaimana tidak, mengingat bahwa orang-orang dari segala usia menggunakannya setiap hari, dari balita muda hingga warga lanjut usia. Di era digitalisasi saat ini, memang benar berdampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Terlepas dari efek kemajuan teknologi dalam alat digitalisasi, gaya hidup masyarakat berubah drastis, sehingga yang paling penting adalah alat digital ini berfungsi sebagaimana mestinya.⁹

Perkembangan IPTEK ditandai dengan adanya media sosial yang sangat beragam versinya seperti facebook, twitter, whatsapp, line, instagram, tiktok, telegram dan lain-lain. Sekarang media sosial telah menjadi gaya hidup dan kegiatan mengunggah foto atau video sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada kebiasaan masyarakat modern, sehingga melahirkan satu istilah yang dikenal dengan sebutan 'selfie' yaitu mengambil foto diri sendiri baik dilakukan sendirian atau bersama orang lain.

Kegiatan mengunggah foto dan video sendiri beragam, ada yang sekedar ingin mengganti *display picture* akun media sosialnya, ada pula

⁸ Siti Huzaimah, Penggunaan Social Media Bagi Perempuan ber-Ihdat dilihat dari Pandang Agama dan Sosial, *Jurnal Mahkamah*, Vol 4, No 1 Juni 2019, 2-3.

⁹ Tafsirudin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Pikir Masyarakat", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol 04 No 02 Desember 2021, hlm. 3.

yang merekam kegiatan sehari-hari untuk diunggah dan dibagikan kepada orang lain yang ada pada daftar pertemanan. Ketika melakukan 'selfie' atau merekam diri sendiri untuk selanjutnya dibagikan kepada orang lain di dunia maya, tentunya seseorang akan berusaha terlihat dengan penampilan yang menarik. Dengan media sosial manusia dapat berinteraksi dengan mudah dengan siapa, dimana saja dan kapan saja .

Tidak hanya itu media social juga memberikan ruang untuk menuangkan pikiran, gagasan maupun hal-hal lain yang disediakan oleh media sosial. Kegiatan semacam ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh perempuan yang masih dalam masa *ihdād*, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sementara aturan hukum melarangnya untuk keluar rumah dan merias diri agar tidak menimbulkan ketertarikan orang lain. Namun berdasarkan kenyataan dilapangan tidak sedikit perempuan yang masih dalam masa *ihdād* aktif menggunakan sosial media dengan memposting foto, video dan berinteraksi dengan lawan jenis di sosial media khususnya di Desa Petanahan kecamatan Petanahan, Ditambah lagi kenyataan bahwa konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Kebebasan ini ternyata dapat membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaanya. Dari latar belakang masalah ini maka penulis berkeinginan lebih mengetahui mengenai bentuk dan praktek penggunaan media sosial wanita yang masih dalam masa *ihdād* di masyarkat beserta alasan-alasan dan tujuannya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan judul **“PENGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA**

WANITA YANG SEDANG BER-*IHDĀD*” (Studi kasus janda yang ditinggal mati suami di Desa Petanahan Kecamatan petanahan Kabupaten Kebumen.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi keluasan makna maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

1. Makna '*iddah* secara umum ialah masa tunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau cerai mati, masih haid atau tidak wajib menjalankan masa '*iddah*.
2. *Ihdād* adalah masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati suaminya.¹⁰
3. Masa berkabung adalah suatu kondisi seorang istri menahan atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari, maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangi, berpakaian yang bagus dan sejenisnya.
4. Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi yang memudahkan berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia.

¹⁰ Sych Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka AI-Kautsar, 2005), hlm. 369.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana paktek dan tujuaan penggunaan media sosial wanita yang masih dalam masa *ihdād* di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kebumen?
2. Bagaimana hukum pengunaan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa *ihdād*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dengan menganalisis latar belakang dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik dan alasan- alasan penggunaan social media pada wanita yang masih dalam masa *ihdād*.
2. Untuk mengetahui Hukum penggunaan social media wanita yang masih dalam massa *ihdād*.

Adapun manfaat atau kegunaan dari peneltian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penilitian ini adalah. Untuk memberikan sumbangsih keilmuan dalam hukum islam di bidang perkawinan terkait bagaimana penggunaan sosal media saat dalam masa *ihdād* dilihat dari sosiologi hukum.
3. Manfaat praktisi hasil penelitian penggunaan social media wanita yang masih dalam masa *ihdād* hasil penerapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan

pengembangan wacana baru yang menangkap makna sebenarnya mengenai *ihdād* dan relevansinya dengan perkembangan alat komunikasi.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Disamping untuk mengetahui perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti yang akan dilakukan diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Peneliti menemukan beberapa peneliti yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan masalah *ihdād*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh: Tesis yang ditulis oleh Adnan Buyung, dengan judul “Problematika *ihdād* Wanita Karir Menurut Hukum Islam” Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan Tahun 2015.¹¹ Pokok pembahasan pada penelitian ini bahwa *ihdād* wanita karir pada dasarnya sama halnya dengan wanita lainnya. Wanita karir dapat melaksanakan *ihdād* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya dan keluarganya, dalam arti jika ia dapat meninggalkan *ihdād* karena darurat namun ia tetap memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Wanita karir yang masih dalam masa *ihdād* tetapi terpaksa harus meninggalkan *ihdād* karena alasan darurat harus berusaha secara maksimal

¹¹Adnan buyung, “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”, *Tesis* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015), hlm. 96.

untuk melakukan *ihdād*. Jika tidak memungkinkan juga, maka ia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan *ihdad*.

Gandini Dyah Pratiwi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Massa Iddah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islan Negri Ponorogo Tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada penggunaan sosial media oleh wanita dalam masa iddah baik itu cerai mati atau cerai hidup. Hukum penggunaan sosial media bagi wanitta yang masih dalam masa ‘*iddah* karena cerai mati diperbolehkan dengan syarat tetap memperhatikan perilaku-perilaku yang dilarang dalam menjalani massa ‘*iddah*. Dan seharusnya perempuan yang ditinggal mati suaminya harusnya menjalankan massa iddahnya, untuk tidak berhias diri lalu mengunggah foto di media sosial. Hukum penggunaan social media oleh wanita dalam masa ‘*iddah* karena cerai hidup hukumnya makruh dan sebaiknya tidak menggunakan media sosial sampai habis waktu masa iddahnya *terlebih* untuk talak *raj’i*. Penggunaan media sosial sebaiknya digunakan hanya untuk berkomunikasi dengan wanita, keluarga dan mantan suaminya, dengan harapan rujuk kembali. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Utia Fitrianti dengan judul “Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Terhadap Persoalan ‘Iddah Studi

¹² Gandini Dyah Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Iddah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo), hlm. 8.

Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap” Tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negri Purwokerto. Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan terhadap persoalan ‘*iddah*. Realita dalam pelaksanaan ‘*iddah* yang dilakukan perempuan pasca perceraian baik cerai mati atau hidup didesa tersebut mereka patuh akan tetapi kurang pemahaman dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam masa ‘*iddah*. Mereka tetap keluar rumah denga alasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor yang mempengaruhi ketidakpahaman wanita tersebut ialah pendidikan yang rendah rata-rata mereka hanya lulusan sekolah dasar, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kurang berperan dalam memberikan pengetahuan hukum islam terhadap masyarakat terutama dalam hal mengenai masalah iddah mengenai larangan-larangan, hikmah, tujuan dan waktu pelaknan masa iddah.¹³

Peneliatin yang ditulis oleh Affan Hatim dengan Judul “Hukum Penggnaan Sosial Media Bagi Wanita Yang Masih Dalam Masa ‘*Iddah* dan *Ihdād* Perspektif Qiyas”.¹⁴ Pada Penelitian membahas Penggunaan media sosial dalam bentuk pengunggahan foto yang menampilkan kecantikan perempuan dalam masa ‘*iddah* dan *ihdād* dilarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada argumentasi

¹³ Utia Fitriani, “Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Bercerai Terhadap Persoalan Iddah” *Skripsi* diterbitkan, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020, hlm. 59.

¹⁴ Affan Hatim, “Hukum Penggunaan Sosial Media Bagi Wanita Yang Masih Dalam Masa Iddah dan Ihdad Perspektif Qiyas”, *Jurnal Al-BANJARI*, Vol. 17 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 4.

qiyas terhadap larangan keluar rumah dan make up untuk wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdād* karena ada persamaan' illah, yaitu etika dan kesopanan seorang istri dengan menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian suaminya. Bentuk *qiyas* dari masalah ini adalah *qiyas al-sabr, jaly* dan *aulawy*.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zainudin Sunarto dan Karmilah Liana dengan judul “Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial”.¹⁵ Penelitian ini menyimpulkan pada dasarnya hukum islam tidak secara jelas dalam hal mengatur mengenai batasan interaksi dua manusia terlebih interaks di media sosial. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui hukum *'iddah* bagi perempuan yang masih menjalankan masa iddah dalam berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial sesuai dengan adanya kemajuan zaman. Perempuan yang masih dalam masa iddah sebaiknya lebih mawas diri terhadap penggunaan media sosial. Pembatasan penggunaan sosial media bagi perempuan *'iddah* adalah untuk menjaga kehormatan dan bertujuan untuk agar lelaki tidak meminang perepuan tersebut sampai iddahnya selesai. Pada dasarnya penggunaan media sosial itu tergantung pada siapa yang mengguakan akankah lebih condong ke hal yang positi atau negatif.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nurudin yang berjudul “Persoalan Iddah dan *Ihdād* Bagi Wanita Karir” di dalam penelitian ini iddah dan

¹⁵ Muhammad Zainudin Sunarto dan Karmilah Liana, “Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 02 (Juli Desember 2014), hlm. 10.

ihdād bagi wanita karier pada dasarnya sama dengan wanita yang lainnya. Bagi wanita yang dapat melaksanakan ‘*iddah* dan *ihdād* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya pada dirinya maka dia wajib menjalankan kewajibannya, sebaliknya jika tidak memungkinkan untuk menjalankan ‘*iddah* dan *ihdād* maka boleh meninggalkan kewajibannya dalam arti darurat yang dapat membahayakan dirinya atau keluarganya. Tetapi tetap berkewajiban memelihara dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif. Dalam berhias, berpakaian, dan bersolek harus sederhana mungkin dalam arti tidak boleh berlebihan. Sebagai ketentuan agama yang sudah mejadi ijma’ ulama *ihdād* tidak bisa di angap enteng. Karena kategori darurat yang memungkinkan wanita karir dapat meninggalkan *ihdād* harus benar-benar pada kriteria darurat. Karena jika hanya dengan kira-kira kategori daruratnya apalagi disertai ambisi untuk kepentingan kariernya maka akan bedosa.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Setiap kebersamaan pasti ada akhirnya, kebersamaan suami istri juga akan berakhir dengan meninggalnya salah satu dari mereka. Atau karena perselisihan yang berujung pada perceraian Selain mentatati ‘*iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya juga berkewajiban *ihdād*, mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan

¹⁶ Nurdin, “Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, *Jurnal Peradaban Islam* Vol.3, No 2. 2021, hlm. 313.

usia maupun golongan sosial tertentu. Kewajiban masa berkabung atau *Ihdād* atas pernikahan yang sah. Masa berkabung tersebut selama empat bulan sepuluh hari, wanita yang menjalankan masa *Ihdād* dilarang menggunakan segala sesuatunya yang dapat menarik lawan jenis dan larangan keluar rumah. Media sosial merupakan media dimana penggunanya berinteraksi dan berkomunikasi secara luas di dunia maya. Berbagai kemudahan yan di berikan internet terutama kemudahan beinteraksi dan berkomunikasi, hal itu membuat media sosial semakin berkembang.¹⁷

Pengguna media sosial dapat saling berinteraksi melalui chatt, komentar, bahkan melalui video call. Pengguna media sosial memudahkan penggunanya berkomunikasi tanpa harus bertemu dan keluar rumah Menggunakan media sosial merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan membagikan kehidupan sehari-harinya seperti share foto atau video di akun media sosial masing-masing merupakan suatu hal yang biasa.

Munculnya fenomena semakin canggihnya fitur media sosial dan memudahkan penggunanya melakukan interaksi sosial sehingga penggunanya dengan mudah meniru atau mengikuti trend yang sedang populer dimasyarakat. Kegiatan semacam ini juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh wanita yang masih masa *ihdād* atau berkabung

¹⁷ Rosita Ambartwati, dkk, *Kesatuan berbahasa Perempuan di Jejaring Sosial* (Jawa Timur: CV Ae Media Grafika, 2023), hlm 2.

sementara aturan islam melarangnya keluar rumah dan meninggalkan sesuatu yang dapat menarik laki-laki untuk menikahnya seperti halnya berhias diri.

Untuk mengetahui bagaimana praktek penggunaan media sosial yang digunakan pada wanita yang masih dalam masa *ihdād* khususnya di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen menggunakan teori interaksi simbolik Interaksi anatra individu dan masyarakat menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan. Simbol tersebut meliputi suara, gerakan fisik, ekspresi atau bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Teori inteaksi simbolik muncul setelah adanya teori max weber disebut dengan teori tindakan atau *action theory*. Lalu untuk mengetahui alasan dan tujuannya peneliti menggunakan teori Max Weber, Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber ialah suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna subyektif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Adapun pembahasan dari masing-masing bab ialah sebagai berikut:

Bab Pertama, ada bab ini berisikan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, meliputi urain masalah teknis penulisan


yakni: Latar Belakang Masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, bab ini berisikan gambaran umum tentang *ihdād* dalam hukum islam serta dasar-dasar hukumnya, dan penggunaan media sosial di masyarakat.

Bab ketiga, bab ini berisikan tentang penyajian metode penelitian ini yang membahas mengenai metode penulisan skripsi ini, yan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, bab ini berisikan penyajian hasil pengumpulan data data mengenai penggunaan media sosial di masyarakat Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kebumen dan menganalisis dengan pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori interasionisme simbolik

Bab kelima, penutup bab ini berisi kesimpulan dari hasil peneliti dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM *IHDĀD* DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DI MASYARAKAT

A. *IHDĀD* DALAM HUKUM ISLAM

1. Definisi *Ihdād*

Ihdād secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definti adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda lak-laki kepadanya selama menjalani masa iddah.¹⁸ *Ihdād* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari kematian suaminya. Ulama berpendapat bahwa kewajiban perempuan berkabung hanya dilakukan untuk pernikahan yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinanya.

Asy-Syirazi menjelaskan *ihdād* itu meninggalkan berhias dan hal-hal yang bisa mendorong hasrat bercumbu.¹⁹ Wahbah al-Azuhali juga menjelaskan bahwa *ihdād* adalah melarang atau mencegah untuk berdandan, meninggalkan wewanginan celak, minyak pengharum dan bukan pengharum. Hal ini di khususkan untuk anggota badan, sedangkan untuk mempercantik tempat tidur, lantai, dan tirai serta perabotan rumah tangga itu diperbolehkan. Serta duduknya istri diatas sutera.²⁰

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 320.

¹⁹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Jakarta Selatan: Putakaazzam, 2015), hlm. 637.

²⁰ Wahbah Azuhaili, *Fiqh Islam 9*: terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 879.

Berikut kutipan perkataan beliau:

الإحداذ أو الحداد في اللغة: الامتاع من الزينة, واصطلاحا : ترك الطيب والزينة والكحل والذهب المطب وغير المطب. وهو خاص بالبدن, فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور , وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير²¹

Atinya: *Ihdād* atau hidad secara lughowi adalah menahan diri dari berhias. Sedangkan menurut istilah, meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak yang wangi atau tidak wangi. Demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan, sedangkan untuk mempercantik tempat tidur, lantai, dan tirai serta perabotan rumah tangga itu diperbolehkan. Serta duduknya istri diatas sutera.

Selain itu perempuan yang melaksanakan *ihdād* tidak menampakan diri untuk dipinang orang, kewajiban ini hanya berlaku atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya sebagai penghormatan kepada suami yang memenuhi hak suami yang besar.²² Sebab ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat suci, oleh karena itu syara' maupun perasaan kejiwaan tidak dapat melupakan kenangan yang indah bersama suaminya. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan "berkabung itu cukup hanya tidak menikah saja, tetapi pendapat ini sangat lemah.

Ibnu katsir mengatakan berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya tidak berhias dengan memakai minyak wangi dan tidak

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu* Cet.IV (Damsyiq: Dar al-Fiqr,1997), 7204.

²² Syeh Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Jilid , 1 terj. Ahmad Zulfikar, dkk (Jawa Barat: Keira Publishing, 2016), hlm 367.

memakai pakaian yang dapat menarik minat laki-laki. Berkabung hukumnya wajib atas perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Hukum wajib berkabung ini berlaku untuk semua istri yang ditinggal mati suaminya baik dia masih kecil, sudah dewasa, sudah tua hingga tidak datang bulan lagi, perempuan merdeka, hamba sahaya, muslimah maupun kafir.²³

Dapat disimpulkan *ihdād* itu melarang perempuan yang masih dalam masa *ihdād* agar tidak menggunakan segala hal yang dapat menarik laki-laki. Diwajibkannya *ihdād* atas meninggalnya suami untuk menghormati menampakkan rasa duka yang mendalam.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdād* ialah Ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 234.²⁴

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Berdasarkan syariat *ihdād* atau masa berkabung perempuan atas meninggalnya suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Tentang masa berkabung isteri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Demikian serasi dan sistematis penempatan ayat-ayat ini. “Orang-orang yang

²³ Syeh Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, hlm. 368.

²⁴ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali- Art, 2005), hlm 70.

meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri, hendaklah.... “ Sepintas terlihat bahwa redaksi ayat ditunjukkan kepada suami-suami yang akan meninggal dunia. Tetapi kebanyakan ulama tidak memahaminya demikian. Ayat ini menurut mereka ditunjukkan langsung kepada isteri-isteri yang suaminya wafat, walaupun dalam teks, kata-kata yang menunjuk kepada mereka tidak disebutkan secara eksplisit. Pemahaman ini muncul karena tidak masuk akal jika suami yang meninggal dunia menjadi tujuan petunjuk ini. Jika perintah ini ditunjukkan kepada suami, itu berarti suami memberi tahu isterinya agar mereka tidak melupakan hari-hari indah yang mereka habiskan bersama saat dia meninggal.

Begitu suaminya meninggal, janganlah isteri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran. Tetapi, hendaklah ia menunggu, sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Dalam ayat 240 surah al-Baqarah diisyaratkan bahwa suami hendaknya berwasiat, yakni berpesan kepada isterinya agar menantinya selama setahun. Ini adalah batas maksimal. Dengan demikian, tidak juga dibenarkan suami berpesan apalagi melarang isterinya kawin setelah kematiannya, karena hal tersebut dapat menyulitkan isteri, baik dari segi kebutuhan biologis dirinya dan anak-anaknya, maupun kebutuhan sosial psikologis.²⁵

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan Al-quran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2022), I: 229.

Ayat di atas dapat juga dipahami ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Lelaki dan perempuan, bukan hanya lelaki sebagaimana dipahami oleh sementara mufasir yang menekankan mutlaknyanya kepemimpinan semua pria atas semua wanita. Sekali lagi, ayat ini juga dapat dipahami ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat agar berpesan kepada wanita yang wafat suaminya dengan pesan yang disebut dalam ayat ini.

Dengan demikian, ayat ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap individu muslim untuk ikut menegur yang tidak melaksanakannya, serta menenangkan dan menyabarkan janda-janda yang mengindahkannya, sehingga semua saling berpesan menyangkut tuntunan Ilahi ini. Tuntunan tersebut adalah, *hendaklah para isteri itu menunggu dengan menahan diri mereka sendiri*. Pada ayat 228 Quraish Shihab menjelaskan bahwa anak kalimat *menunggu dengan menahan diri mereka*, mengandung isyarat bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar.²⁶

Di tetapkannya empat bulan sepuluh hari Jelas tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Karena jika demikian, yang melahirkan beberapa saat setelah suaminya wafat, tidak perlu menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Seandainya untuk mengetahui apakah sang isteri hamil atau tidak, maka cukup dengan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan al-Quran*, I: 230.

menunggu tiga kali *quru'* (haid atau suci), demikian juga kalo dia sudah *manopause* atau belum dewasa, maka cukup tiga bulan.

Tujuan dari waktu tunggu Salah satunya adalah mengungkapkan kesedihan atas meninggalnya suami. Akibatnya, seorang istri tidak diizinkan untuk berdandan pada waktu itu, seolah-olah dia sedang merayakan kepergian suaminya dan dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangan suami baru. Tidak meninggalkan rumah kecuali karena alasan yang sangat penting.

Diriwayatkan bahwa seorang wanita datang kepada Rasul saw. bertanya, “Bolehkah putrinya yang suaminya baru saja meninggal dunia, berdandan dengan bercelak mata?” Nabi saw menjawab, “Tidak, tidak, tidak!. Itu hanya empat bulan sepuluh hari. Bukankah kalian dahulu pada masa Jahiliyah menanti selama setahun?” H.R. Bukhari dan Muslim melalui Ummu Salamah. Ini tentu saja bukan berarti sang isteri dituntut untuk memperburuk penampilan, tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri sebagaimana yang layak sehari-hari.²⁷ Tidak! Yang dilarang adalah berhias, sebagaimana berhias menghadapi seorang yang disegani atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Karena itu pula, hemat penulis, dapat dibenarkan bagi yang sedang menjalani mas *'iddah* untuk keluar rumah guna keperluan yang mendesak, seperti wanita yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang bila

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan al-Quran*, I: 231.

tidak diikuti dapat berakibat buruk bagi masa depannya. Tetapi bukan keluar untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan suasana gembira ria, apalagi hura-hura.

Setelah menyampaikan pesan di atas, ayat ini kembali ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan bukan hanya kepada wali wanita. *Maka apabila telah sampai ke batas akhir ('iddah) mereka, yakni berlalu empat bulan dan sepuluh malam, maka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.* Yakni, jika mereka ingin berdandan sebagaimana yang layak atau bahkan kawin lagi, maka mereka dapat melakukannya. Anggota masyarakat pun tidak boleh lagi melanggarnya selama itu dilakukan dengan patut, sesuai dengan tuntutan Ilahi serta adat istiadat yang dibenarkan agama.

Wahbah al-Zuhaili dan Sayid Sabiq mendasarkan pendapatnya mengenai tentang kebolehan wanita yang ber*ihdād* atas kematian keluarga dekatnya *selama tiga hari*. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ رَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلْمَةَ، قَالَتْ: "لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذَرَاعَيْهَا، وَقَلَّتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".²⁸

“Dari Zainab binti Abu Salamah, dia berkata: ketika datang berita kematian Abu Sufyan dari Syam, maka Ummu Habibah RA minta dibawakan *shufrah* pada hari tiga lalu mengoles kedua pipi dan kedua lenganya dengan *shufrah* itu seraya berkata, “Sesungguhnya aku tidak butuh dengan ini, kalau bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk berduka karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kepada suaminya. Sesungguhnya ia boleh berduka empat bulan sepuluh hari.”

Diperbolehkan bagi perempuan untuk menjalani masa berkabung untuk orang-orang terdekatnya selama tiga hari. Diharamkan apabila berkabung atau *ihdād* melebihi tiga hari selain kematian suami. Berdasarkan hadits shahih yaitu :

Tidak diwajibkan juga atas *ummul walad* (budak perempuan yang telah melahirkan anak majikannya) apabila ditinggal mati *maulanya* (majikannya), tidak pula diwajibkan atas istri yang digauli dengan *syubhat*, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, bahwa Nabi bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

“Tidak hallal bagi seorang muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari”

²⁸ Imam Syamsuddin al-Kirmani, *Syarah Kirmani 'ala Shahih Bukhari* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), hlm. 300.

Mengenai istri yang ‘iddah karena thalaq ba’in, Asy-Syafi’i berkata, bahwa dia wajib ber-*ihdad*, karena wanita itu sedang menjalani masa ‘iddah. Asy-Syafi’i mengharuskan *ihdād* seperti halnya istri yang ditinggal mati suaminya. Sementara dalam *qaul jadid* dia mengatakan, bahwa wanita itu tidak diwajibkan *ihdād* atasnya, karena dia sedang ber-*ihdād* dari thalaq, sehingga tidak diharuskan ber-*Ihdād* seperti halnya istri yang dithalaq *raj’i*.

Berdasarkan yang diriwayatkan Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda:²⁹

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفِرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ، لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الرُّوْحِيَّةِ
 “Istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup kuning, tidak pula yang dicelup merah, dan tidak pula perhiasan, serta tidak boleh menyemir rambut dan bercelak. Namun itu tidak diwajibkan atas istri yang sedang iddah karena talaq *raj’i*. Karena dia tetap masih menjadi istri”

Masa berkabung secara syariat wajib bagi para istri. Para fuqoha telah bersepakat tidak diwajibkannya masa berkabung bagi istri yang ditalak *raj’i* karena dia masih berada dalam setatus istri dia berhak berdandan untuk suaminya.

Menurut Jumah fuqoha berkabung mencakup semua istri yang di nikahi dengan akad yang sah. Masih kecil maupu sudah besar, ataupun gila, perempuan muslimah ahli kitab. Jumah fuqaha tidak

²⁹Imam Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, hlm. 638.

mewajibkan masa berkabung kepada perempuan yang ditalak baa'in. Mereka hanya mensunnahkannya saja. Karena suami telah menganiayanya dengan talak baa'in, maka patut baginya untuk menunjukkannya rasa sedih dan menyesal atas perpisahan dengannya. Kecuali Hanafiyah berkata bahwa ia wajib berbela sungkawa.³⁰

Mazhab Hanafi juga mewajibkan masa berkabung bagi istri yang ditalak ba'in, karena ini adalah hak syaiat, juga untuk menunjukkan rasa sedihnya atas hilangnya kenikmatan perkawinan, seperti perempuan yang suaminya meninggal. Karena dia menjalani masa 'iddah dari talak, maka dia seperti perempuan yang ditalak raj'i. Hanya saja disunnahkan baginya untuk berkabung agar jangan sampai bersolek membawa kepada kerusakan.

Sedangkan iddahnya wanita hamil yang ditinggal mati suaminya madzab empat mengatakan: iddahya wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya, yaitu dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jazad suaminya belum dikuburkan sekalipun.³¹ hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj.* M Ali Nursyidi dkk (Jakarta: Pena Pundi Asmara, 2008), hlm. 83.

³¹ Mughniyah dan Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 555.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ³²

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya”

Imamiyah mengatakan iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa iddah yang paling panjang.³³

3. Larangan bagi istri yang masih dalam masa *Ihdād*

Dari penjelasan diatas mengenai dasar hukum *Ihdād* dapat disimpulkan larangan-larangan yang harus di jauhi sebagai berikut: ³⁴

a. Tidak diperbolehkan memakai baju berwarna (mewah).

Perempuan yang masih dalam masa *Ihdād* dilarang menggunakan pakaian yang berwarna baik dari jenis katun, wol, dan lainnya. Jika kain tersebut berupa sutra maka diperbolehkan bagusnya kain sutra tersebut asli dari bahanya, bukan sengaja dibuat untuk berhias. Jika baju sengaja diberi warna untuk berhias maka haram digunakan tetapi jika tidak untuk tujuan berhias maka diperbolehkan. Kecuali warna hitam karena Imam Malik tidak memakruhkan memakai pakaian warna hitam.³⁵

b. Tidak memakai wewangian

³² QS, At-talaq: 4.

³³ Iffah Muzamil, *Fiqih Munakahat* (Tangerang: Tiara Smart,2019), hlm. 214.

³⁴ Muammad Fashihudin, ddk, *Syarah Fathul Qarib Mengupas Teks Fathul Qarib Melalui Reverensi Kitab-Kitab Mutabarah* (Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang : Malang, 2021) hlm. 445.

³⁵ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid 2 Tahrij Ahmad Al-Majdi* (Jakarta: Pusaka Azzam, 2007), hlm 152.

Tidak diperolehkan menggunakan wewanginan baik itu digunakan di badan maupaun di pakaian. Batasan penggunaan wewanginan pada perempuan yang masih dalam masa *Ihdād* ialah segala wewanginan yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan ihram. Ketika ditemukan wewanginan dalam dirinya maka dia wajib menghilangkan wewanginan tersebut, dan tidak diperlu membayar fidyah seperti ketika melaksanakan ihram.

c. Tidak berhias wajah

Menghias wajah merupakan salah satu bentuk larangan dalam masa *ihdad*. Oleh karea itu hukumnya haram berhias meskipun hanya menggunakan celak *itsmid* yang tidak berbau harum. Jika kondisinya mengahuruskan menggunakan celak maka kenakan lah dimalam hari dan ketika siang harus di hilangkan.³⁶

d. Tidak memakai perhiasan

Memakai perhiasan pada wanita yang masih dalam masa *Ihdād* tidak diperbolehkan baik berupa emas ataupun perak. Sebagian madzab syafi'i seperti Hajar at- Thalli membolehkan menggunakan emas dan perak.

e. Keluar rumah

Kecuali ketika perempuan tersebut tidak ada yang memberi nafkah untuk menyambung hidup. Sedangkan jika ada yang

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Tahqiq terj. Abdul Syukur* (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), hlm. 480.

memberi nafkah, atau dia mempunyai harta yang cukup untuk bertahan hidup tanpa keluar rumah, maka kebolehan untuk keluar rumah tidak berlaku. Selain itu ada juga hadits yang memperbolehkan para perempuan untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat menjalani iddah dan hal itu atas seizin dan sepengetahuan Rasulullah SAW.³⁷

Beberapa lak-laki telah gugur dalam perang uhud, maka para istri yang bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya wahai Rasulullah, kami merasa khawatir dan kami tidur bersama dirumah salah seorang kami. Bila hari telah pagi maka kami kembali kerumah masing-masing. “Nabi SAW bersabda “, kalian saling menghibur dirumah salah seorang kalian, bila kan tidur maka kembali masing-masing kerumah. (H.R Al-Baihaqi). Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut diperbolehkan asalkan kondisinya aman dan pada saat menjelang tidur, mereka kembali ke rumah masing-masing.

4. *Ihdād* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai *ihdād* seorang istri yang ditinggal mati suaminya dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “MASA BERKABUNG”, sebagai berikut:³⁸

³⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan & Perikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 312.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Tentang Masa Berkabung.

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Para ulama Indonesia melalui ijtihadnya dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban dalam melaksanakan *ihdād* tidak hanya dilakukan hanya bagi perempuan saja namun bagi laki-laki juga.³⁹ Perempuan memiliki kewajiban melaksanakan *ihdād* atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Seorang istri yang sedang melaksanakan *ihdād* hendaknya menahan diri atau berkabung. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias diri maupun menggunakan pakaian yang mencolok, dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati atas kepergian suaminya. Apabila masa ihadanya telah selesai maka tidak ada larangan baginya untuk melakukan hal tersebut.

Pentingnya melaksanakan *ihdād* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya agar tidak timbul terjadinya fitnah. Yang tampak adalah perempuan diklaim tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap suaminya sehingga ketika suaminya meninggal dunia, perempuan dianggap ingin segera berganti pasangan. Wanita yang suaminya telah

³⁹ Hairul Ulum, "Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan", *Jurnal Qolamuna*, Vol 4 No1 (Juli 2018), hlm. 65.

meninggal terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki muru'ah (kewibawaan) sebagai istri yang baik. Yang terpenting adalah dengan memutuskan ikatan yang kuat yang difirmankan di hadapan Allah SWT, seorang wanita merasa tidak memiliki apa-apa untuk ditanggung dan untuk menghindari klaim tersebut, seorang wanita harus memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dalam melaksanakan ihdah. *Ihdād* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan seorang istri atas musibah yang menimpa dirinya. Hal itu juga telah disebutkan dalam KHI pasal 170, yang terantum diatas.

Dalam teks KHI pasal 170 juga dijelaskan perempuan dan laki-laki melakukan massa berkabung. Hukum tidak mengatur berapa lama suami harus menjalani *ihdād*, namun setidaknya seorang suami juga harus bisa menahan diri sesuai kepatutan untuk tidak segera menikah, ketika istrinya baru saja meninggal.⁴⁰ Hikmahnya tentu saja menunjukkan duka sekaligus mencegah timbulnya fitnah baik istri atau pun suami yang ditinggal mati pasangannya.

5. Hikmah *Ihdad*

Adanya kewajiban masa *ihdād* bagi perempuan bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT selain itu mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

⁴⁰ Muhammad Yalis Sokib, "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal of Low Family Studies*, Vol.04 No 1, (Juni, 2021), hlm. 23.

- a. Untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.⁴¹
- b. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan beserta keluarga besarnya.
- c. Untuk menampakkan kedukaan dan kesedihan atas kematian suami. Diwajibkan berkabung atas meninggalnya suami dengan menampakkan rasa duka dan sedih sebagai ungkapan dan penghormatan atas ikatan yang suci (pernikahan).

Robert Guilhem merupakan seorang pakar genetika dan pemimpin yahudi di Albert Einstein College. Ia masuk Islam setelah kagum dengan ayat-ayat al-Quran tentang masa iddah wanita muslimah selama tiga bulan. Massa *'iddah* merupakan masa tunggu perempuan selama tiga bulan, selama proses diceraikan suaminya. Seperti dikutip dari *societyberty.com*, hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan, masa iddah wanita sesuai dengan ayat-ayat yang tercantum di al-Quran. Hasil studi itu menyimpulkan hubungan intim suami istri menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik khususnya pada perempuan. Dia mengatakan jika pasangan suami istri (pasutri) tidak bersetubuh, maka tanda itu secara perlahan-lahan akan hilang antara 25-30 persen. Gelhem menambahkan, tanda tersebut akan hilang secara

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nausution, dkk, "Pelaksanaan Ihdad Bagi Istri Yang di Tinggal Mati Menurut Madzab Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, UIN Malang, hlm. 9.

keseluruhan setelah tiga bulan berlalu. Karena itu, perempuan yang dicerai akan siap menerima sidik khusus laki-laki lainnya setelah tiga bulan. Bukti empiris ini mendorong pakar genetika Yahudi ini melakukan penelitian dan pembuktian lain di sebuah perkampungan muslim Afrika di Amerika. Dalam studinya, ia menemukan setiap wanita di sana hanya mengandung sidik khusus dari pasangan mereka saja. Penelitian serupa dilakukannya di perkampungan non muslim Amerika. Hasil penelitian membuktikan wanita di sana yang hamil memiliki jejak sidik dua hingga tiga laki-laki. Ini berarti, wanita-wanita non-muslim di sana melakukan hubungan intim selain pernikahannya yang sah. Sang pakar juga melakukan penelitian kepada istrinya sendiri. Hasilnya menunjukkan istrinya ternyata memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh.⁴² Dari penelitiannya, hanya satu dari tiga anaknya saja berasal dari dirinya. Setelah penelitian-penelitian tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia meyakini hanya Islam lah yang menjaga martabat perempuan dan menjaga keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin bahwa perempuan muslimah adalah yang paling bersih di muka bumi ini.

B. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL MASYARAKAT

Media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari web dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna.

⁴² <https://www.fiqhislam.com/agenda/mualaf>. Di akses Pada Tanggal 02 April 2023.

Munculnya media sosial sebagai salah satu terminologi populer yang merambah semua generasi. Dengan adanya media sosial aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara *face to face* sekarang bisa dilakukan secara virtual. Pada era digital hampir seluruh aktivitas dapat dilakukan secara digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga memberikan ruang bagi pengguna untuk mengakses informasi secara mudah.

Negara Indonesia merupakan negara populasi terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia juga menjadi salah satu yang aktif mengkampanyekan pertumbuhan sektor digital di berbagai bidang kehidupan. Penetrasi pengguna media sosial di Indonesia juga semakin tinggi. Jumlah pengguna jejaring sosial Indonesia tahun 2021 diperkirakan ada 193,43 juta pengguna, dan akan melonjak mencapai 236,97 pada tahun 2026 mendatang.⁴³

Tingginya jumlah pengguna media sosial menunjukkan besar peluang pemanfaatan media sosial untuk berbagai bidang bisnis, pendidikan bahkan politik. Media sosial menjadi salah satu sentral aktivis digital orang-orang modern. Dengan smartphone media sosial menggeser berbagai prioritas konvensional menjadi lebih digital dan terhubung secara online untuk berbagai kepentingan. Dengan media sosial memberikan akses siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi dan feedback

⁴³ Leon A. Adilah, *Peran Media Sosial Modern* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022) hlm. 1-6.

secara terbuka, memberi komentar, serta membagikan informasi dengan cepat dan tak terbatas.⁴⁴

Motivasi seseorang untuk bergabung dengan komunitas virtual dapat dilihat dari teori *Use and Gratification*. Teori ini mampu mengkaji mengapa orang menggunakan media tertentu. Katz Gurevitch dan Hazz mengatakan bahwa ada beberapa alasan pemenuhan pada seseorang yang ingin di penuhi dalam menggunakan media yaitu:⁴⁵

1. **Kebutuhan kognitif (*kognitive needs*)**

Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan informasi, pengetahuan dan pemahaman. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat atau dorongan-dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan dorongan untuk melakukan penyelidikan.

2. **Kebutuhan efektif**

Ialah kebutuhan yang berhubungan dengan pengalaman estetika, kesenangan dan emosional.

3. **Kebutuhan integrasi sosial**

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, teman, dan dunia luar. Hal ini didasarkan hasrat untuk berfalsifikasi

4. **Kebutuhan pelarian (*escapists needs*)**

⁴⁴ Yunani Kartini, *Media Sosial dan Produktivitas Kerja Generasi Milenial* (Makassar: Guepedia, 2020) hlm. 12.

⁴⁵ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 49-50.

Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pelarian dari kondisi tegang, emosi, kesepian, dan kurangnya dukungan sosial maka membutuhkan hiburan solusinya.

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa penmgguna media sosial bersifat aktif. Mereka menggunakan media karena memiliki tujuan tertentu.⁴⁶ Karena memiliki sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berinisiatif menghubungkan kebutuhan dan pilihan media. Konsumsi media dapat memenuhi berbagai kebutuhan meskipun konten media tidak dapat digunakan untuk memprediksi pola gratifikasi secara tepat.

Menurut McQuail media baru adalah sebuah tempat dimana seluruh informasi komunikasi yang sudah terdesentralisasi penyebaran informasi melalui satelit dengan cara meningkatkan fungsi dari komputer dan koneksi internet, dan khalayak yang ikut serta dalam kegiatan proses penerimaan informasi yang semakin meningkat. Media baru adalah sebuah penyatuan antara teknologi komputer dengan media komunikasi massa dan dalam penggunaannya menggunakan koneksi internet. McQuail, menyatakan terdapat empat kelompok kategori dari media baru, yaitu:⁴⁷

1. Untuk komunikasi interpersonal, media komunikasi yang digunakan adalah e-mail, telepon, dan handphone

⁴⁶ Karman, "Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini" *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 17, No 1 (Januari-Juni, 2013), hlm 94.

⁴⁷ Amarilia Shinta, K. Y. S. Putri, "Efektifitas Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Bintang Emon Pada Pengguna Instagram", *Jurnal Communicologi*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2021), hlm. 4.

2. Untuk permainan interaktif, medianya adalah videogame, permainan online, dan komputer.
3. Untuk mencari suatu informasi, medianya yaitu search engine dan portal
4. Untuk media partisipasi kolektif, penggunaan internet dapat digunakan untuk membagikan ataupun bertukar informasi, ide, pendapat, pengalaman dan adanya komputer para penggunanya tidak hanya sebatas sebagai alat tapi juga menimbulkan emosional dan afeksi.

Menurut laporan survei status literasi digital 2021 yang disusun Katadata Insight Center (KIC) bersama Kementerian Kominfo adapun media sosial yang paling banyak diakses ialah WhatsApp (95,9%), Facebook (80,4%), YouTube (72,2%), Instagram (46,4%), Tiktok (29,8%), Telegram (15,9%), Twitter (8,9%) dan Line (4,5%).⁴⁸

Dari hasil survei status literasi digital 2021 dapat disimpulkan bahwa whatsapp adalah media sosial yang paling banyak akses selain itu whatsapp ialah media sosial yang paling mudah digunakan karena dapat langsung terhubung hanya dengan menggunakan nomor telepon di aplikasi whatsapp. whatsapp mempunyai peran penting dalam hal berkomunikasi secara personal maupun grup hanya dengan menggunakan nomor pengguna dapat saling mengirim pesan teks dan suara, melakukan panggilan suara dan video, berbagi gambar, video, dokumen, lokasi dan jenis format media lainnya. whatsapp juga mengizinkan pengguna untuk saling berbagai konten

⁴⁸ Adi Hidayat, "Mayoritas Warga RI Cari Informasi di Media Sosial, [https:// databoks. Katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id), akses pada 2 februari 2023.

di fitur story untuk berbagi hal seru sebagai sarana hiburan Selain itu Pengguna juga dapat saling berkomunikasi dalam sebuah grup. whatsapp telah dimanfaatkan banyak pebisnis untuk melakukan promosi, informasi, hingga pemesanan produk atau jasa. Fitur story biasanya dimanfaatkan pebisnis untuk mengiklankan produk hingga testimoni pembeli whatsapp telah menghadirkan Business version sehingga para pebisnis lebih maksimal dalam menanggapi pesan yang masuk. whatsapp business, pengguna dapat menambahkan fitur jam buka hingga auto-reply sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan bisnis.

Facebook ialah media sosial yang dapat membentuk jaringan pertemanan yang sangat luas tanpa batasan ruang dan waktu.⁴⁹ Facebook merupakan website jejaring sosial ketika para penggunanya dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk memperluas koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Facebook mempunyai banyak fitur untuk memudahkan pengguna membagikan foto, video atau hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu fitur status memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mencurahkan isi hati dan pikiran, sehingga banyak dari pengguna memanfaatkan kolom status untuk menuliskan pendapat mereka terkait berbagai macam hal, seperti halnya gosip hingga politik. Dengan sejumlah fitur interaksi yang facebook sediakan, para pengguna dapat melakukan interaksi

⁴⁹ Alif Bagus, "39 Istilah Dalam Facebook Ads : Arti Beserta Penjelasannya", <https://komerce.id>, diakses pada tanggal 24 maret 2023.

denga pengguna lainya melalui fitur komentar, yang tersedia di status dan chatt serta video call yang tersedia di messenger.

Instagram ialah layanan jejaring sosial berbagi foto dan video aplikasi ini memungkinkan pengguna mengunggah media yang dapat di edit, lalu dapat dibagikan secara public maupun privat perteman yang telah disetujui. Kepopuleran Instagram saat ini banyak digunakan banyak orang untuk memperoleh informasi ataupun untuk membagikan informasi diri sendiri.⁵⁰ Di era sekarang ini Instagram sudah dijadikan sebagai wadah untuk pembentukan citra diri seseorang pun definisi Instagram menurut Kjell H. Landsverk, yaitu sebuah media sosial yang terkenal dan berguna untuk membagikan foto, selain itu terdapat filter di dalamnya, yang kemudian dibagikan dan hasil gambarnya bisa dilihat oleh pengguna lainya Dengan adanya penjelasan tersebut, maka secara garis besar definisi dari Instagram adalah suatu aplikasi media sosial yang begitu digemari oleh beragam kalangan tujuannya utamanya adalah membagikan foto dan video, selain itu juga dilengkapi dengan filter digital dan bisa diakses selama 24 jam tanpa batasan waktu.

TikTok kini menjadi platform media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Tik Tok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik tempat pengguna dapat membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan diiringi

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, Di Akses Pada Tanggal 1 mei 2023.

musik sebagai cadangan.⁵¹ Berkat perkembangan aplikasi ini, pengguna kini juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih lama, yaitu sekitar 60 detik atau setara dengan 1 menit. TikTok terus tumbuh perlahan dan mulai mengglobal. Dengan aplikasi yang memiliki keunggulan menggunakan musik tanpa harus takut terpengaruh oleh hak cipta pemiliknya, algoritma TikTok juga yang membuat aplikasi ini semakin populer, tidak seperti Youtube atau Instagram, algoritma TikTok dapat menyebarkan konten pengguna apa pun tanpa memandang jumlah pengikut. dengan mempelajari kebiasaan pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain, yang disebut "For your page". TikTok itu seperti "Youtube" yang konsisten dalam konten berbentuk video, TikTok juga seperti Facebook dan Twitter yang menu utamanya langsung menuju "Feeds" orang-orang lain yang di TikTok juga dinamakan sebagai menu "For Your Page" yang mudah untuk dinikmati. TikTok pun seperti Netflix dalam memberikan konten kepada penggunanya melalui algoritma rekomendasi bukan melalui *Friends* atau *Followers*. Dan juga TikTok seperti Snapchat dan Instagram yang hanya dapat diproduksi dengan *smatphone* kita.

Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat seperti halnya perubahan hubungan sosial (*social relation*), atau sebagai perubahan keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan lembaga sosial dalam masyarakat, hal Ini

⁵¹ Bambang Winarso, <https://dailysocial.id>, "Apa itu Tik Tok dan Apa Saja Fitjurnya", diakses pada tanggal 13 April 2023.

mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, sikap dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat.⁵² Perubahan sosial yang positif dapat memperoleh akses dan menyampaikan informasi yang lebih mudah dengan manfaat sosial dan ekonomi. Di sisi lain, perubahan sosial cenderung bersifat negatif, seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatas namakan agama, suku, dan terkadang pola perilaku tertentu yang menyimpang dari norma yang ada.



⁵² Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Masyarakat", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No 1 (Maret, 2018), hlm. 141.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³ Dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam proses pengumpulan data dan analisis data maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh penulis guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai masalah yang penulis butuhkan. Khususnya tentang penggunaan sosial media wanita yang masih dalam masa *ihdād* di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, khususnya untuk mengungkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti guna memperoleh data data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melaksanakan penelitian ini di Desa Petanahan Kecamatan Petanahn Kabupaten Kebumen.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. sosiologi hukum ialah Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik hukum dengan gejala sosial lainnya.⁵⁴ Sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial masyarakat di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberika peran terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial masyarakat sekaligus sebagai fakta hukum. Satjipto Raharjo juga menjelaskan sosiologi hukum ialah pengetahuan huknm terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁵⁵ Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum agar dapat mengetahui hukum yang di terapkan dalam masa *ihdād* jika di hadapkan dengan penggunaan sosial media sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan Interaksi simbolik.

Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber ialah suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna subyektif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut: ⁵⁶

1. Tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya

⁵⁴ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), hlm. 2-5.

⁵⁵ Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Media Grafika, 2006) hlm. 1.

⁵⁶ Khusniati Rofiah & Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Justicis Islamics: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.16, No.1 (Juni, 2019), hlm. 197.

3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Teori Max Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu:⁵⁷

1. Tindakan rasionalitas instrumental

Suatu tindakan di dasarkan pada pertimbangan dan pilihan seseorang secara sadar. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan paling efisien untuk mencapai pada tujuan ini.

2. Tindakan tradisional

⁵⁷ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori fungsionalisme Sampai Post Modernisme*, terjemah Acmad Feyani Saefudin (Jakarta:Pustaka Obor Indonesia,2009), hlm. 115.

Suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dulu (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim.

3. Tindakan efektif

Suatu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) pelaku yang melakukannya. Tindakan efektif merupakan tindakan yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional individu. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi individu.

4. Tindakan rasionalitas nilai

Suatu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya

Teori interaksi simbolik muncul setelah adanya teori Max Weber disebut dengan teori tindakan atau *action theory*. Teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiolog seperti John Dewey, Charles

Houghton Cooley, George Hebert Meade, dan Hebert Blumer. Keempat tokoh ini menunjukkan interaksi simbolik dari perspektif sosial.⁵⁸

Landasan teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yang berfokus pada individu dalam masyarakat dan pada interaksi alami yang terjadi antara masyarakat dan individu. Interaksi interpersonal berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Interaksi antara individu dan masyarakat menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan. Simbol tersebut meliputi suara, gerakan fisik, ekspresi atau bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik.

Didalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat (society) mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Hal utama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa terpisahkan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretatif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama.

Pemikiran Blumer mengenai interaksionisme sosial dipengaruhi oleh Mead. Gagasan-gagasan yang menjadi premis atau dasar untuk menarik kesimpulan menurut Blumer sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Teresia Noiman Derung, "Interaksi Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" Vol.2, No.1, (2017). Hlm 7.

⁵⁹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksi Simbolik", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.4 No. 2 (Oktober, 2011) hlm. 104.

1. Manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme sosial yang sedang berlangsung.

Menurut Blumer, masyarakat tidak berdiri secara statis, stagnan, dan semata-mata didasari oleh struktur makro. Esensi masyarakat harus ditemukan dalam diri manusia dan tindakannya. Adapun kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan mereka sendiri, Masyarakat menjadi sekelompok orang yang melakukan tindakan dan aktivitas kompleks secara terus menerus. Tindakan yang dilakukan oleh individu tidak hanya berdampak bagi dirinya, tetapi juga menjadi bagian tindakan bersama yang disebut dengan tindakan sosial. Interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, di antaranya sebagai berikut:

a. *Pikiran (Self)*

Merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial. Oleh sebab itu, setiap individu harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan individu lainnya.

b. *Diri (Mind)*

merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Teori

interaksi simbolik ini menjadi salah satu cabang teori sosiologi yang mengemukakan mengenai diri sendiri dan dunia luarnya.⁶⁰

c. Masyarakat (*Society*)

Merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu tersebut terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih. Ia melakukannya secara sukarela. Kemudian, pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat.⁶¹

Selain tiga hal penting di atas, interaksi simbolik juga memiliki tujuh asumsi penting. Asumsi tersebut dikemukakan dalam buku *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* karya Richard West dan Lynn H. Turner Berikut ketubuh asumsi tersebut:

1. Manusia bertindak atau memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada dirinya.
2. Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia.
3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretative.
4. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.
5. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Orang serta kelompok-kelompok dipengaruhi oleh budaya dan sosial.
6. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial.

⁶⁰ Ali Nurdin, *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis* (Jakarta:Kencana, 2020), hlm 29.

⁶¹ Ali Nurdin, *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis*, hlm. 30.

D. Sumber Data

Data merupakan gambaran keadaan atau persoalan, data bisa dikatakan dengan fakta (bukti) dalam hasil pengamatan. sumber data dalam sebuah penelitian yaitu dari mana subjek data tersebut diperoleh. Adapun data yang diperoleh meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama atau sumber aslinya yaitu wawancara secara langsung pada wanita yang masih dalam masa *ihdad*, sebagai pelengkap pengamatan aktivitas media sosialnya media social milik wanita yang masih dalam massa *ihdād* Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kebumen.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya data tersebut merupakan data pendukung yang diambil dari literatur bahan-bahan yang sudah ada. Data sekunder meliputi dokumen resmi memiliki instansi terkait internet, artikel, surat kabar, skripsi, tesis dan jurnal, yang berkaitan dengan media sosial dan *Ihdād* penelitian ini.

E. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Nasution menyebutkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.⁶²

Marshall menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*). Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat apa saja hal-hal atau fenomena yang perlu diselidiki dalam penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *ihdād*.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Adalah cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, Majalah, dan sebagainya. Dibandingkan

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif*, hlm. 203.

dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit dalam arti apabila ada keliruan sumber datanya tidak berubah.⁶³

c. Sampling

Tekni sampling adalah teknik pengambilan sample untuk menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sampling purposive yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Maka sumber datanya penggunaan sosial media pada adalah wanita yang sedang *ihdād*.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses ketika mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga memudahkan untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Menurut Miles dan huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya tuntas dan sehingga datanya jenuh. Aktvitas dalam menganalisisid data yaitu:

a) *Data Reduction*

Mereduksi data ialah memilih hal-hal yang pokok dengan menggunakan cara pemilihan, pemusatan pada perhatian dan

⁶³ Sandu Sioto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), hlm.77.

penyederhanan dan transformasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, data lapangan. Dalam hal ini peneliti lebih memusatkan pada penggunaan media sosial pada wanita yang sedang dalam masa *ihdad* . Hal ini di lakukan untuk memperoleh informasi yan jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabakan.

b) *Data Display*

Mendisplaykan data dapat dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan lain-lainya. Dengan penyajian data terebut sehinga memudahkan pemahaman apa yang terjadi.⁶⁴

c) *Concluding Drawing*

Ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang awal pada dasarnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat. Dengan kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif*, hlm. 318.

BAB 1V
HASIL WAWANCARA DAN ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA WANITA DALAM MASA
IHDĀD

A. Gambaran Umum Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Gambaran umum Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam hal ini terkait ruang lingkup seputar wilayah Desa Petanahan. Data ini bersumber dari Desa Online website resmi Desa Petanahan.

1. Demografi Desa Petanahan

Desa Petanahan merupakan desa yang terletak di tengah Kecamatan Petanahan dan Kantor Kecamatan Petanahan terletak disini. Jarak dari pusat Kabupaten Kebumen sekitar 14 km berkendara yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 30 menit. Desa Petanahan terdiri dari 5 Dusun, 3 RW, dan 14 RT. Pusat Pemerintahan Desa Petanahan ada di Dusun Pegadaian, Gang Kauman RT : 003/001 Wilayah Desa Petanahan terbagi menjadi lima Dusun/pedukuhan yaitu: Dusun Pasar, Dusun Pegadaian, Dusun Pesuruhan, Dusun Pelem, dan Dusun Tumbakkeris. Penggunaan lahan desa petanahan umumnya digunakan sebagai lahan persawahan terutama di wilayah utara. Sementara semakin ke selatan atau pesisir, lahan yang mengandung lebih banyak pasir digunakan untuk pertanian palawija dan sentra buah serta sayur mayur. Udaranya relative sama dan umum dengan desa lain di kabupaten Petanahan yaitu dengan rata-rata suhu 30 derajat celcius. Jumlah penduduk desa Petanahan dari tahun ke tahun terus

mengalami penambahan. Berdasarkan hasil data penduduk tahun 2023, jumlah penduduk desa petanahan sebanyak 4.072 jiwa yang terdiri atas 2024 jiwa penduduk laki-laki dan 2048 jiwa penduduk perempuan.

2. Keadaan Sosial Budaya Desa

Gambaran terkait keadaan sosial budaya desa petanahan dalam hal ini menyangkut beberapa aspek, seperti: pendidikan, keagamaan dan mata pencaharian. Data ini bersumber dari desa online kebumen dan wawancara tokoh terkait.

a. Pendidikan

Jika dilihat dari lembaga pendidikan di Desa Petanahan terdapat banyak fasilitas yang memadai. Terdapat pendidikan formal maupun non formal diantaranya: SMAN 1 Petanahan, SMK Muhamadiyah Petanahan, SMPN 1 Petanahan, SMP Terbuka Petanahan, SMP PGRI Petanahan, SD 3 Petanahan, dan TPQ AS-ZUHUD Petanahan. TK Masitoh Petanahan.

b. Keagamaan

Mayoritas masyarakat desa petanahan adalah beragama Islam. Ada sebagian kecil yang beragama Kristen Katolik. Berikut rinciannya:

Keagamaan Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa petanahan 2023

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2024 Orang	2048 Orang
2	Kristen	3	5
Jumlah		4072 Orang	

Sumber: RPJMDes Tahun 2019

1. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh tani, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta dan PNS. Umumnya penduduk usia produktif pergi merantau atau bersekolah ke kota besar

2. Ststatus perkawinan,

Setatus perkawinan cerai mati yang tercatat jumlahnya sebelas, delapan perempuan tiga laki-laki.

Status Perkawinan Tabel 2

Jumlah setatus perkawinan Desa Petanahan.

NO	JENIS KELOMPOK	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		Value	%	Value	%	Value	%
1	BELUM KAWIN	1908	47%	1025	51%	883	43%
2	KAWIN TERCATAT	1946	48%	940	46%	1006	49%
3	KAWIN BELUM TERCATAT	66	2%	21	1%	45	2%
4	CERAI HIDUP TERCATAT	132	3%	31	2%	101	5%

5	CERAI HIDUP BELUM TERCATAT	15	0%	7	0%	8	0%
6	CERAI MATI	11	0%	3	0%	8	0%
	JUMLAH	4077	100%	2027	100%	2050	100%
	BELUM MENGISI	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4077	100%	2027	100%	2050	100%

B. Hasil Wawancara Penggunaan Sosial Media Pada Wanita Yang Sedang Ihdad

Reponden *Pertama*, SM adalah Beliau adalah perempuan yang di tinggal mati suaminya pada tanggal 23 agustus 2020 karena sakit komplikasi. SM berusia empat puluh delapan tahun, ia bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Brune Darussalam. SM mempunyai seorang anak perempuan satu yang berusia 23 taun. SM kembali ke indonesia pada taun 2020 karena mendapatkan kabar suaminya meninggal dunia.⁶⁵

SM menggunakan sosial media pada umumnya, aplikasi yang sering SM gunakan ialah whattshapp, dan facebook. SM mengaku bahwa whattshapp lebih sering di gunakan karena simple dan mudah, ia menggunakan whattshap untuk memudahkan komunikasi pada keluarga dan teman- temannya. Selain itu SM juga sering mengunggah status di story whattshapp dan dibagikan ke kontaknya, didalam kontak whattshappnya

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu SM, Tenaga Kerja Indonesia, Petanahan 01 September 2022.

terdapat banyak kontak keluarga dan teman perempuan maupun laki-laki. Facebook menjadi aplikasi kedua yang sering SM gunakan, dengan facebook SM juga sering berinteraksi dengan teman yang ia kenal secara langsung ataupun hanya kenal di dunia maya. Ia juga mengunggah kata-kata, video dan foto untuk menghilangkan rasa jenuh. Setelah itu ia juga sering menggunakan tiktok namun SM mengaku hanya untuk melihat video-video lucu dan menarik.

“ Ya saya pakek media sosial yang biasa-biasa aja, bukan kaya orang-orang gaul itu loh mba...Biasanya pakek WA yang gampang kalau buat telpon keluarga sama temen-temen yang di kerja bareng di luar, kan ada grupnya itu kadang ya sering vc kalau lagi gk sibuk banget”

“Allhamdulillah ya temenya banyak disana, ya pokoknya harus terus ngabari keluarga sama temen-temen disini, ya gimana ya mba, saya kerja jauh amit-amit si ya ..untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa kan bisa minta bantuan ke temen yang disini kan jauh dari keluarga apa lagi sekarang suami udah meninggal jadi ya apa-apa sendiri”⁶⁶

SM mengetahui kewajiban ber*Ihdād* namun tidak mengetahui banyak hal mengenai larangan-larangannya apalagi mengenai hukum penggunaan sosial media pada wanita yang masih dalam masa *ihdad* . Namun pada saat satu minggu setelah suaminya meninggal SM mengaku lebih sering menggunakan sosial media untuk mengurangi rasa sedih karena kematian suaminya, SM juga mengaku sering mengunggah status di whatsapp dan facebooknya dengan nama bundaku. SM sering mendapat respon balasan dari lawan jenis saudara maupun teman-temannya berupa

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu SM, Tenaga Kerja Indonesia, Petanahan 01 September 2022.

ungkapan penyemangat dan pujian. SM mengaku ketika ia menggunggah kata-kata sedih di whatshappnya banyak mendapat respon balik.

“ Iya kadang juga temen-temnen telpon buat ngasih semangat biar gk sedih terus, kadang ada yang langsung dateng tu kerumah bawa makanan ya so'alnya saya kan lagi gak boleh keluar-keluar rumah kecuali kalau lagi penting aja keluarnya. Tapi kalau yang temen cowok ya enggak kerumah paling cuma tepon biasa kadang ya vc gitu ”

Meskipun SM menjalankan masa berkabung untuk tetep dirumah dan keluar rumah saat keperluan yang penting saja, namun SM tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. SM juga lebih sering menggunakan media sosial dibanding saat kerja di luar negri. Alasannya karena ia merasa sedih, teringat suaminya yang meninggal dunia. Ia menggunakan sosial medianya agar menghilangkan rasa sedihnya.

Responden *Kedua*, SR merupakan seorang penjahit pakaian laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ia mempunyai anak dua, anak pertama berumur 23 taun sudah menikah dan yang kedua berumur 21 taun belum menikah. Suami SR meninggal dunia pada tanggal 21 januari 2021 meninggal karena sakit.⁶⁷ SR hari-harinya menjahit pakaian, ia menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan para pelangganya dan ia juga berbelanja online untuk kebutuhan mesin jaitnya, terkadang ia juga membagikan video atau foto saat kegiatan atau moment tertentu yang ia ingin bagikan ke akun media sosialnya. SR menggunakan akun media sosial seperti whattshap dan Youtub, Ia lebih sering menggunakan whattshap untuk

⁶⁷ Wawancara Ibu SR, Tukang Jahit Pakaian, Petanahan 15 februari 2023.

kepentingan kerjanya sebagai penjahit untuk berkomunikasi dengan pelanggan. SR mengetahui kewajiban berkabung hanya saja SR menganggap bahwa iddahnya perempuan yang cerai sama halnya dengan iddahnya cerai mati. Ketika menjalankan *Ihdād* SR mengatakan :

“Kulo riyen ngih biasa mba tetep ngangge whatsapp, malahan bar bapak mbten enten ngih malah jarang bukap whatsapp, namung menghindari mbten medal-medal paling ngih nek enten perlune tok, kados pengajian, teng peken tumbas keperluan. Ngih pokoke menghindari omongane tiyang mba...”

SR saat masa *Ihdād* tetap menggunakan sosial medianya seperti biasa tetapi semenjak suaminya meninggal SR mengaku jarang menggunakannya. Untuk pelaksanaan *Ihdād* lainnya SR menghindari keluar rumah kecuali hal penting seperti pengajian dan ke pasar membeli hal yang diperlukan.

Responden *Ketiga*, SA, berumur 30 mempunyai satu anak perempuan. Suaminya meninggal dunia pada 20 Juli 2020 lalu pada tanggal 21 karena sakit. Media sosial yang ia gunakan pada saat itu, facebook dan whatsapp. SB mengetahui kewajiban *berIhdād* namun ia mengatakan :⁶⁸

“Ya ngerti mba bangsane ora ulih metu-metu, dandan secukupe, tapi ya kepiye maning bar bojoku ninggal antarae sewulanan aku terus golet kerja ndilalah kerjane mandan adoh, nek metu juga dandan sakwajre, nek masalah sosial media ya biasa kaya wong-wong aku ulin gango ya biasa telpon karo kelurgane, batire, terus updet story, ndelengi video-video lucu ben karo mandan terhibur ben ora kelingan baen”

“kadang ya updet foto kadang yakur ganti photo profil nek nang fb ya kadang ana sing komen aku ora patia kenal wong lanang gue ya ora tek ladeni, kadang nek bar updet foto terus ana sing inbox ya tek balesi tapi ya sewajare kya kadang takon kabar kur go nyelimur.

⁶⁸ Wawancara Ibu SA, Ibu Rumah tangga, Petanahan 15 februari 2023.

Kegiatan sosial media SA seperti mengunggah video, foto dan story di akun media sosialnya. Terkadang ia juga melihat video-video lucu untuk menghilangkan rasa sedihnya pada saat masa iddahnya. Terkadang ia juga mengunggah foto atau sekedar mengganti photo profil akun facebooknya dan ia juga mendapatkan komentar dari laki-laki yang tidak begitu kenal maka SA akan mengabaikannya. Namun ketika ia mendapatkan inbok dari laki-laki tadi ia hanya membalas sewajarnya.

Penulis juga menemukan SA mengunggah fotonya pada akun pribadinya pada tanggal 26 November 2020 ia mengunggah fotonya dengan caption “lagi alay”. Lalu terdapat komentar laki-laki “ku komen ulih ora gie” lalu ia juga ia membalas “ora dipikir kur kari ngelakoni wae”.

Responden Keempat, SM merupakan pedagang sembako dipasar. Berumur 48 Mempunyai dua orang anak laki-laki dan sudah berumah tangga keduanya. Suami SM meninggal dunia pada tanggal 04 februari tahun 2021 karena sakit. SM menggunakan sosial sejak lama dari sebelum suaminya meninggal. Ia menggunakan media sosial sepertihalnya yang lain.⁶⁹ Media sosial yang sering ia gunakan whatsapp karena yang sering ia butuhkan untuk keperluan menghubungi para supplier barang sembako untuk dijual lagi, terkadang ia juga mengunggah video dan foto ke status whatsapp. SM mengetahui kewajiban ber*Ihdād* dan mengetahui larangan-larangan secara umumnya yang harus di jauhi ketika sedang melaksanakan *ihdād*.

⁶⁹ Wawancara Ibu SM, Pedagang, Pada Tanggal 20 Maret 2023.

“Riyen pas masa iddah kulo mbten teng pasar, sing ganteni anake kulo teng pasar. Ngih pokoke pas masa iddah niku kulo jarang banget medal-medal pokoke luwih sering teng umah mba... lah wong kelingan mawon, nderes ben atine ayam ben mbten kelingan mawon ngih paling nek boson ya golet hiburan teng hp ndelengi video-video masak, kalih sing lucu-lucu niku loh mba... terus mirengaken pengajian teng yutub, nek telponan ngih kadang vc kalih dulur-dulur utowo batir ben kalih ge ngilangi jenuh lan sedih”

SM selama masa *Ihdād* ia tidak bekerja seperti biasanya dan digantikan oleh anaknya. Ia hanya dirumah saja untuk menghilangkan rasa sedihnya ia membaca al-Qur’an. Selain itu ia juga menggunakan media sosial agar mengurangi rasa jenuhnya. Ia melihat youtub untuk mendengarkan kajian Islami terkadang ia juga berinteraksi melalui media sosialnya melakukan video call dengan saudar-saudaranya.

Responden *Kelima*, NN merupakan Ibu rumah tangga namun ia aktif diberbagai kegiatan agama di masyarakat.⁷⁰ Ia berumur 49 mempunyai anak 3 laki-laki. Ia juga menggunakan media sosial dan tentunya mempunyai beberapa akun media sosial. NN mengetahui masa *Ihdād* dan larangan-larangan yang harus di hindari sepertihalnya larangan keluar rumah, berdandan. Ketika ia menjalankan masa berkabung atas meninggalnya suami NN lebih memilih menonaktifkan media sosialnya. NN sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah dan lebih mendekatkan diri pada Allah untuk mendo’akan suaminya. Dan untuk menjaga martabat suaminya.

⁷⁰ Wawancara Ibu NN, Ibu Rumah tangga, Petanahan, Pada Tanggal 16 februari 2023

“Ngih paling niko mba nek medal nek pengajian ngih sebisa mungkin ampun dandan-dandan sing saged nimbulaken ketertarikan lawan jenis kepada kita, sebisa mungkin niku menghindari fitnah”

“.....nek masalah sosial media ngih kulo mbten bukak, mbten kados biasane paling namung sms kalih telepon kangge ngabari anak putu.....”

NN saat masa *Ihdād* mengurangi kegiatan media sosialnya justru ia lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, ia justru memperbanyak membaca al-Qur’an. Ia keluar rumah hanya untuk hal penting seperti pengajian atau membeli sesuatu yang memang dibutuhkan saat itu juga.

Responden *Keenam*, MH merupakan tenaga kerja Indonesia di Taiwan, ia mempunyai dua orang anak dan sudah menikah. Ia berumur 47 taun. Suaminya meninggal dunia pada tanggal 16 maret 2021 karena sakit.⁷¹ MH mengetahui kewajiban *Ihdād* secara umumnya. Ia mempunyai beberapa akun media sosialnya namun ia tidak aktif menggunakan keseluruhannya. Media sosial yang ia sering gunakan ialah whatsapp. Ia sering memposting kajian-kajian islam, foto, video dan lain-lain.

“Nek pas gue ya aku pada baen kaya biasane uli nganggo media soziale, malahan pas bar rong mingguan bojoku ninggal, malah akeh banget sing nganah ngenah telpon ya batir-batir ku sing nang taiwan sing kerja bareng, majikanku batirku ya lanang wadon pada wa ni aku takon keadanku kepriwe, ya pada telpon, kadang ya ana sing vc carane ya pada pengen aweh semangat meng nyong, nek aplod foto ya biasa kaya wong-wong”

“Nek nng fb aku ra tau uplod mba, paling ya kue kur pas kae bukak go balesi batir-batir sing pada takon keadaan kepiye, ya pokoke kaya biasane baen aku uli ganggo media soziale ora sing warna-warna, malahan kadang sing maune batir adoh jarang wa nan bar krungu

⁷¹ Wawancara Ibu MH, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, Petanahan, Pada Tanggal 16 februari 2023.

bojoku ninggal malah pada wa pada nguwei semangat kon aja sedih baen”

Penggunaan media sosial MF seperti biasanya, ketika suaminya meninggal ia merasa lebih banyak yang menghubunginya untuk menanyakan whatsappnya, ia juga melakukan video call bersama teman-temanya.

Responden *Ketujuh*, AT wirausaha, 48 tahun, mempunyai empat anak perempuan. Suaminya meninggal pada tanggal 20 juni 2020. Mengetahui kewajiban *Ihdād* namun tidak mengetahui larang-larangannya, ia hanya mengetahui tidak diperbolehkan keluar rumah dan berdandan. Ia aktif menggunakan sosial media dari sebelum suaminya meninggal dunia.

“Duh saya malu mba kalau di tanya tetang seperti ini so’ale saya gak tau banyak, gk banyak si yang aku pakek fb ada cuma udah jarang makek aja, paling ya kaya wa itu udah pasti, instagram jarang banget pakek mba, tik tok paling buat ngilangi jenuh ya kadang updet video nyoba-nyoba bareng-bareng anak saya ya Cuma buat have fun aja si mba”⁷²

“kalau pas waktu itu ya tetep keluar rumah so’ale ya saya ada bisnis kecil-kecilan bareng temen yang harus di urus jadi ya sering keluar rumah ya dandan juga si kalau ketemu orang banyak gk dandan kan malu ya, ya dandan yang biasa aja ”

Penggunaan sosial media AT pada saat masa *Ihdād* sama seperti hari-hari biasanya, ia menggunakan whatsapp, instagram dan lain-lain. Ia juga mengunggah video diakun tiktok pribadinya dengan menggunakan make up. hal itu hanya untuk bersenang-bersenang saja.

Responden *Kedelapan*, HM berumur tiga puluh tahun mempunyai dua anak perempuan yang berumur 2 tahun dan 4 tahun. ia mempunyai

⁷² Wawancara Ibu AT, Wirausaha, Pada Tanggal 12 Februari 2023

bisnis skincare. Suaminya meninggal pada 15 februari 2022 karena kecelakaan. HM mengetahui kewajiban ber*Ihdād* ia juga menjalankan masa *ihdad* nya dengan cara tetap dirumah dan tidak berdandan. HM aktif menggunakan akun media sosial sejak lama dari sebelum suaminya meninggal karena ia mempunyai bisnis skincare jadi ia menggunakan akun media sosialnya untuk promosi. Terkadang ia juga memposting foto di akun media sosialnya. Pada akun SA terdapat komentar di unggahan fotonya dan ia juga membalasnya

“Pelaksanaan *Ihdād* e ngih biasa mba kaya umume, ora dandan, terus nek medal ya mboten adoh-adoh saking umah, nek masalah media sosial gih biasa kados sak derenge, nu kulo aktif teng fb kalih wa tok mba kanggo kebutuhan dagangan. Nek instagram terus tiktok mboten tau posting mba paling ya kur deleng-ndeleng video lucu kangge hiburan”⁷³

HM menjelaskan bahwa kegiatan sosial medianya saat masa *Ihdād* sama aja seperti sebelumnya, ia hanya aktif di whatsapp dan facebook untuk memposting danganganya. Ia mempunyai akun tiktok dan instagram hanya untuk menonton konten yang ada pada aplikasi tersebut.

Penulis juga menemukan HM mengupdet foto pada tanggal 14 juni 2022 ia mengunggah foto Bersama anaknya, ia tidak berdandan hanya menggunakan celak. Penulis menemukan komentar laki-laki “like” dan HM tidak membalasnya. Dan terdapat tanda love atau suka di fitur like facebook.

⁷³ Wawancara Ibu HM, Usaha Skincare, Pada Tanggal 12 Januari 2023.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa media sosial yang mereka gunakan ialah media sosial pada umumnya seperti whatsapp, facebook, tiktok namun yang paling sering digunakan dalam hal interaksi yaitu whatsapp dan facebook, Alasannya karena lebih mudah dibanding dengan media lainnya. Mereka juga menggunakan media lainnya tetapi hanya untuk melihat konten-konten yang ada pada media sosial tersebut. Peneliti juga menyimpulkan dari wawancara tersebut terdapat interaksi lawan jenis saat responden melaksanakan masa *Ihdād* baik itu di facebook dengan mengunggah fotonya maupun di whatsapp dengan cara telpon, video call atau hanya sekedar chattingan saja.

C. Analisis Sosiologi Hukum Penggunaan Media Sosial Saat Masih *Ihdād*

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi dimasyarakat, jejarin sosial melalui media sosial merupakan media baru yang fungsinya diantaranya berinteraksi, bertukar informasi dan membagikan aktivitas sehari-hari, sementara manusia membutuhkan interaksi setiap hari. Teori interaksi simbolik merupakan interaksi antara individu dan masyarakat menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan. Simbol tersebut meliputi suara, gerakan fisik, ekspresi atau bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik.

Wanita yang masih dalam masa *ihdād* Desa Petanahan melakukan interaksi di media sosial masing-masing menggunakan simbol-simbol yang dapat dipahami oleh pelaku interaksi, berdasarkan delapan responden yang

peneliti wawancara dan amati media sosialnya. Terdapat tiga postingan di facebook yang terjadi interaksi lawan jenis,

Menurut mead Tindakan yang dilakukan oleh individu tidak hanya hanya berdampak bagi dirinya, tetapi juga menjadi bagian tindakan bersama yang disebut dengan tindakan sosial. Interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, di antaranya sebagai berikut:

a. Diri (*Self*)

Merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial. Oleh sebab itu, setiap individu harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan individu lainnya. Konsep diri tidak dapat dipahami diri sendiri, dengan demikian makna di bentuk dalam proses interaksi antara orang dan objek diri. Ketika seseorang menanggapi apa yang terjadi di lingkungannya maka ia menggunakan sesuatu yang di sebut sikap. Menurut mead self muncul dan berkembang melalui interaksi social dan bahasa.⁷⁴ Pada penelitian ini wanita yang masih dalam masa *ihdād* menjadi objek yang mempunyai perspektif sendiri mengenai interaksinya di media social selalu berusaha menanggapi apa yang terjadi.

b. Pikiran (*Mind*)

Merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain.

⁷⁴ Abdur Rauf Hasbullah, at.al, “Penerapan Teori Interaksi Simbolik dan Perubahan Sosial di Era Digital”, *Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 10, No. 1 (Maret,2022), hlm. 39.

Teori interaksi simbolik ini menjadi salah satu cabang teori sosiologi yang mengemukakan mengenai diri sendiri dan dunia luarnya. Seseorang dalam memberikan makna terhadap wacana di media social cenderung diinterpretasikan atas dasar pengetahuan yang dimilikinya.

c. Masyarakat (*society*)

Dari aktivitas sosial media wanita yang masih dalam masa *Ihdād* berdampak bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan pertemanannya. Masyarakat menggunakan simbol interaksi dalam memberikan respon. Masyarakat menggunakan simbol verbal dan non verbal. Simbol verbal ialah kata, frase atau kalimat yang digunakan untuk merespon. Sedangkan non verbal ialah berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan simbol isyarat, ekspresi, gambar dan lain sebagainya. Simbol ini dapat dilakukan dengan cara mengunduh dari internet berupa emoji, maupun berupa gambar, selain itu juga terdapat pilihan emoji untuk mengekspresikan suasana hati seperti love, like, sedih dan lain sebagainya.

Media social merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu tersebut terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih. Ia melakukannya secara sukarela. Kemudian, pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa wanita dalam masa *ihdād* interaksi yang digunakan dalam media sosial menggunakan simbol yang

dapat di pahami oleh satu sama lainnya.⁷⁵ Simbol itu juga dapat di unduh di fitur media sosial pengguna, misalnya symbol emoji untuk mengekspresikan suasana hati seperti love, like, sedih dan lain sebagainya.

Dari delapan responden mempunyai alasan dan tujuannya yang berbeda-beda. Untuk mengetahui alasan dan tujuan seseorang melakukan tindakan tersebut, maka Max Weber di dalam teorinya membagi tindakan tersebut menjadi empat tipe. Untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu:

1. Tindakan rasionalitas instrumental

Suatu tindakan di dasarkan pada pertimbangan dan pilihan seseorang secara sadar. Dalam teori ini tindakan wanita yang masih dalam masa *ihdād* menggunakan media sosial dengan cara mengunggah foto, video, dan video call yang dilakukan secara sadar. Dalam tindakan ini wanita yang masih dalam masa *ihdād* tidak hanya rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dilakukan pada SM pada saat masa *ihdād* melakukan video call grup di whatsapp bersama rekan-rekan kerjanya dimana terdapat teman lawan jenisnya. SA, dan NM mengunggah foto di akun facebook pribadinya saat masih dalam masa *ihdād*. Sedangkan AT mengunggah video ke akun tiktoknya

⁷⁵ Hasna Ayustiani, "Interaksi Simbolik Tokoh Dalam Novel Demian", *Skripsi* (Surabaya: UNS, 2019), hlm. 2.

menggunakan make up. Alasan dari empat responden tersebut ialah hanya untuk bersenang-senang saja agar mengurangi rasa sedih atas kepergian suaminya. Tindakan ini merupakan tindakan paling efisien untuk mencapai pada tujuan ini.

2. Tindakan tradisional

Tindakan wanita yang masih dalam masa *ihdād* menggunakan sosial media merupakan hal biasa di masyarakat, karena media sosial di gunakan oleh semua kalangan. Kegiatan mengunggah foto, video maupun melakukan video call hal itu sudah menjadi kebiasaan pengguna media sosial masyarakat. Seperti yang di lakukan oleh responden diatas mereka menganggap bahwa menggunakan media sosial dengan cara mengunggah foto, video dan video call merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak individu yang biasa dilakukan dan lazim.⁷⁶

3. Tindakan efektif

Suatu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) pelaku. Tindakan efektif merupakan tindakan yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosioal individu. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi individu. Kegiatan mengunggah foto, video atau video call merupakan kebutuhan pelarian (*escapits needs*). Pada dasarnya wanita yang ditinggal mati suaminya merasakan sedih, bingung dan dia membutuhkan alat untuk

⁷⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, hlm. 115.

meluapkan kesedihannya salah satunya menggunakan media social sebagai sara meluapkan kesedihannya atau hanya mencari hiburan dengan cara melihat konten-konten yang ada di social media. Kebutuhan yang berhubungan dengan pelarian dari kondisi sedih, tegang, emosi, kesepian, dan kurangnya dukungan sosial maka membutuhkan hiburan solusinya. hal itu merupakan proses duka respon normal yang dilakukan oleh seorang yang di tinggal mati suaminya. Apalagi transisi menjadi orang tua tunggal setelah kematian suami meninggal merupakan hal yang sulit.

4. Tindakan rasionalitas nilai

Suatu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hal ini juga di lakukan pada wanita yang sedang ber-*ihdād* seperti NN lebih memilih menonaktifkan social medianya, ia meluapkan kesedihannya dengan cara memperbanyak ibadah dan do'a pada tuhan agar perasaan lebih tenang dan menjadi yakin untuk menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Dan ia juga memilih menghindari fitnah yang akan ditimbulkan di masyarakat. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.

Dari delapan responden dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial pada wanita yang masih dalam masa ihdad di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten kebumen bahwa dalam tindakan mengunggah foto, video, dan video call tidak ada niat untuk mengumbar kecantikanya atau sengaja menarik lawan jenis. Mereka melakukan hal tersebut karena kebiasaan yang mereka lakukan sejak lama. Pada dasarnya wanita yang ditinggal mati suaminya merasakan sedih, bingung dan dia membutuhkan alat untuk meluapkan kesedihanya salah satunya menggunakan media social sebagai sara meluapkan kesedihanya atau hanya mencari hiburan dengan cara melihat konten-konten yang ada di social media.

D. Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Yang Sedang BerIhdād

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang masih dalam masa *ihdād* menggunakan social media dengan cara mengunggah foto, video dan berinteraksi lawan jenis melalui, chatt pribadi, video call, maupun membalas komentar.

Walapun ia tidak keluar rumah tetapi ia di sama saja menggunakan make up berhias diri untuk memposting sesuatu yang dapat menarik lawan jenis. Hal demikian didasari oleh apa yang di yang diriwayatkan Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda:⁷⁷

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفِرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَقَّ وَلَا الْخُلَى، وَلَا تَحْتَضِبُ وَلَا تَكْتَجِلُ

⁷⁷ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, hlm. 638.

“Istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup kuning, tidak pula yang dicelup merah, dan tidak pula perhiasan, serta tidak boleh menyemir rambut dan bercelak.

Diperjelas juga oleh Wahbah al-Zuhaili mengenai larangan penggunaan celak. Karena terdapat kosmetik mata dalam celak, para fuqoha membolehkan celak hanya untuk kebutuhan darurat baik itu di malam hari ataupun di siang hari.⁷⁸

Tindakan mengunggah foto, video dan berinteraksi dengan lawan jenis di social media merupakan tindakan efektif atau tindakan yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional wanita yang ditinggal mati suaminya. Aspek religious menjadi aspek utama tindakan rasionalitas, Nilai yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku wanita dalam masa *ihdād*. Ia akan lebih mementingkan esensi dari *ihdād* dengan cara menjauhi segala sesuatunya yang dapat menarik perhatian lawan jenis.

Pada dasarnya islam melarang wanita yang masih dalam masa *ihdād* berhubungan dengan lawan jenis. Bertujuan agar wanita selamat dalam masa tunggunya. Hendaknya wanita yang masih dalam masa *ihdād* memberikan batasan dalam menggunakan social media agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan saat melaksanakan masa *ihdad* . Dengan *ihdād* wanita menunjukkan ketaatannya pada suami selama masa hidupnya. Awal mula

⁷⁸ Wahbah Azuhaili, *Fiqh Islam 9*, Hlm. 881.

pensyari'atan *ihdād* adalah untuk ta'abbudi menjalankan perintah Allah sehingga bagi yang melaksanakannya akan memiliki nilai ibadah dimata Allah SWT. Dan juga esensi *ihdād* menimbulkan kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang istri pada suaminya. Berpegang atas illah hukum *ihdād* adalah etika kesopanan, maka tindakan keluar rumah dan berhias diri merupakan pelanggaran *ihdād* yang berdasarkan etik kesopanan. Demikian pula dengan penggunaan media social pada wanita yang masih dalam masa *ihdād* dengan mengunggah foto, video dan berinteraksi dengan lawan jenis. Hal ini dikarenakan kecocokan illah dari dua masalah tersebut.

Wanita yang masih dalam masa *ihdād* hendaknya tidak mengunggah foto didalam media social nya untuk sementara selama masa *ihdād* belum selesai. Karena ketika seseorang wanita menguunggah fotonya yang sedang dalam masa *ihdād* itu sama halnya keluar rumah, meskipun tidak sedang keluar rumah namun wanita tersebut seakan-akan memperlihatkan dirinya dipublik social medianya dan kebanyakan wanita mengunggah foto diakun media sosialnya bersolek terlebih dahulu karena karakteristik wanita menyukai keindahan sehingga ingin selalu tampil dan dikagumi agar mendapat ruang yang luas di media social.⁷⁹ Hal ini tidak sesuai dengan aturan terhadap wanita yang sedang melalukan masa *ihdād*. Selanjutnya mengenai update status, telpon, atau video call melalui whatshapp disini yang dimaksud yang bisa mengundang ketertarikan kepada lawan jenisnya untuk menghitbah. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan bahwa

⁷⁹ Rosita Ambartwati, dkk, *Kesatuan berbahasa Perempuan di Jejaring Sosial*, hlm. 2.

seseorang wanita yang sedang masih dalam masa *ihdād* dilarang untuk dihambui dan menerima hambui dari laki-laki lain yang bukan suaminya. Kebanyakan orang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis namun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika dan aturan wanita yang sedang menjalani masa *ihdād* meskipun laki-laki tersebut tidak bertemu secara langsung maka wanita sama halnya menerima hambui dari seseorang laki-laki meskipun hanya melalui media social atau secara tidak langsung hendaknya wanita tersebut tetap harus menjaga etika dan aturan saat masa *ihdād*. Hendaknya para wanita yang melaksanakan masa *ihdād* tetap menjaga kehormatannya sesuai dengan hukum dan etika yang telah ditetapkan.

Walapun dari delapan responden mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sadar namun tidak ada alasan atau tujuan untuk membuat ketertarikan pada lawan jenis dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Namun tetap saja kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam agama islam. Mengenai hukum menggunakan media sosial bagi wanita yang masih dalam masa *ihdād* itu di perbolehkan dengan catatan tidak terdapat aktivitas yang dapat menarik lawan jenis.⁸⁰ Sedangkan hukum haramnya itu yang mungkin terjadi pada penggunaan media social itu sendiri, melainkan karena unsur-unsur negatif yang bersifat relatif tergantung untuk digunakan apa saja saat masa *ihdād*. Karena hukum

⁸⁰Abdurrohman Al-Auf, dkk, *Fiqih Kange* (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2016) hlm. 684.

asalnya haram tidak hilang ketika dengan alasan kebiasaan atau tidak ada niatan untuk menarik lawan jenis.

Maka dari itu wanita yang sedang melaksanakan *ihdād* harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media social agar tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan masa *ihdād* sehingga tercapai esensi *ihdād* itu sendiri.

Pada hakekatnya Allah SWT membuat ketentuan baik itu perintah maupun larangan semata-mata untuk kebaikan manusia. Sesuai dengan esensi *ihdād* itu sendiri maka larangan-larangan tersebut untuk menghindarkan diri dari kemudhorotan fitnah bagi dirinya sendiri dan untuk menjaga segala kehormatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis amati dan menganalisis praktek dan alasan penggunaan media social pada wanita yang masih dalam masa *ihdād* di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ialah sebagai berikut:

1. Praktek penggunaan media social di masyarakat Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sama halnya penggunaan media sosial pada umumnya, seperti halnya mengunggah foto, video, berinteraksi dengan lawan jenis melalui chatt, telpon, video call, komentar, atau hanya sekedar melihat konten-konten di akun media sosialnya masing-masing. Terdapat dua penggunaan media sosial saat masa *ihdād* pengguna yang aktif dan pengguna pasif. Penulis menemukan bahwa kebanyakan wanita yang masih dalam masa *ihdād* di Desa Petanahan menggunakan whatsapp dan facebook. Alasan penggunaan media social pada wanita yang masih dalam masa *ihdād* menggunakan teori Max Weber dibagi menjadi 4 tipe sebagai berikut:

- a. Tindakan rasionalitas Instrumen

Tindakan yang sadar, tindakan tersebut hanya untuk bersenang-senang saja.

- b. Tindakan tradisonal

Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan.

c. Tindakan efektif

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan perasaan sedih, sebagai kebutuhan pelarian (*escapists needs*).

d. Tindakan rasionalitas nilai

Tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan. Memilih tidak menggunakan media sosial untuk menghormati atas kepergian suami.

2. Hukum menggunakan media sosial pada wanita yang ber*ihdād* itu diperbolehkan dengan catatan tidak ada aktivitas yang dapat menarik lawan jenis. Sedangkan hukum haramnya itu yang mungkin terjadi pada penggunaan media socialnya tergantung digunakan untuk apa saja. Karena hukum asalnya haram tidak hilang ketika dengan alasan kebiasaan atau tidak ada niatan untuk menarik lawan jenis.

B. SARAN

Pentingnya belajar mengenai larangan-larangan *ihdād* jika hadapkan dengan era sekarang, agar esensi dari *ihdād* itu jelas maka:

1. Diharapkan untuk para wanita yang masih dalam masa *Ihdād* agar lebih membatasi penggunaan media sosial medianya agar dalam pelaksanaan *ihdād* tidak terjadi pelanggaran.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama masyarakat Petanahan agar lebih memperhatikan tentang permasalahan pelaksanaan *ihdād*. Agar wanita dalam masa *ihdad* mengetahui batas-batas penggunaan media sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrohman Al-Auf, et. Al. *Fiqih Kange*. Jawa Timur: Lirboyo Press. 2016.

Adilah, Leon A. *Peran Media Sosial Modern*. Palembang: Bening Media Publishing. 2022.

Ali Ash-Shabuni, Syeh Muhammad. Tafsir Ayat – Ayat Ahkam, terj. Ahmad Dzulfikar et.al. Jawa Barat: Keira Publishing. 2016.

Ali, Zaenudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Media Grafika. 2006.

Al-Kirman, Imam Syamsudin. *Syarah Kirmani 'ala Shahih Bukhari*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu* Cet.IV. Damsyiq: Dar al-Fiqr. 1997.

Ayub, Syeh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9*: terj. Abdul Hayyie al- Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.

Dyah Alyusi, Shiefti. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana. 2016.

Fasihudin, Muhammad. et.al. *Syarah Fathul Qarib Mengupas Teks Fathul Qarib Melalui Reverensi Kitab-Kitab Mutabarah*. Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang : Malang. 2021

Jawad, Muhammad & Almughniyah. *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera. 2011.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori ungsionalisme Sampai Post Modernisme, terjemah Acmad Feyani Saefudin*. Jakarta:Pustaka Obor Indonesia. 2009.

Kartini, Yunani. *Media Sosial dan Produktivitas Kerja Generasi Milenial*. Makasar: Guepedia. 2020.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Kediri: PP.Al-Falah PlosoMojo. 2011.

- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta Selatan: Putakaazzam. 2015.
- Nurdin, Ali. *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis*. Jakarta:Kencana, 2020.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni Tahqiq terj. Abdul Syukur*. Jakarta: Pustaka Azam. 2013.
- Rusd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid 2 Tahrij Ahmad Al-Majdi*. Jakarta: Pusaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah, terj. M Ali Nursyidi et.al*. Jakarta: Pena Pundi Asmara. 2008.
- Sandu Sioto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publisng, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan & Perikahan* . Jakarta Selatan: DU Publishing. 2011.
- Shihab, M. Quraish,Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasiaan Alquran*, Jakarta,Lentera Hati. 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thami, Shohari Shahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art. 2005.

JURNAL

Abdur Rauf Hasbullah, dkk. "Penerapan Teori Interaksi Simbolik dan Perubahan Sosial di Era Digital". *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 10, No. 1 Maret 2022.

Amarilia Shinta, K. Y. S. Putri, "Efektifitas Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Bintang Emon Pada Pengguna Instagram". *Jurnal Communicologi*. Vol. 9, No. 1, Juni. 2021.

Anang Sugeng Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Masyarakat", *Jurnal Publiciana*. Vol. 9, No 1 Maret. 2018.

Arifin, Samsul, dan Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Analisis Gender". *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 12, no. 3, Desember 2015.

Hairul Ulum, "Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan". *Jurnal Qolamuna*, Vol 4 No1 Juli. 2018.

Hatim, Affan "Hukum Penggunaan Sosial Media Bagi Wanita Yang Masih Dalam

Huzaimah, Siti. Penggunaan Social Media Bagi Perempuan ber-Ihdad dilihat dari Karman. "Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini" *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 17, No 1 Januari-Juni. 2013.

Khariyatin. "Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati suaminya", *Jurnal Sakina* Vol. 6, Issue 2022.

Khusniati Rofiah & Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Justicis Islamics: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.16, No.1 Juni, 2019.

Maghfuroh, Wabihatul "Idah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal IUS* Vol. IX, No.01, Maret 2021.

Masa Iddah dan Ihdad Perspektif Qiyas", *Jurnal* Vol. 17, No.1, January-Juni

Muhammad Yalis Sokib, "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal of Low Family Studies*, Vol.04 No 1, Juni, 2021.

Nina, Siti Salmaniah Siregar. "Kajian Tentang Interaksi Simbolik", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.4 No. 2 Oktober. 2011.

Nurdin, "Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *Jurnal Peradaban Islam* Pandang Agama dan Sosial, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Sunarto, Muhammad Zainudin dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 02 Juli Desember. 2014.

Tafsirudin,"Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Pikir Masyarakat", *Jurnal Psikologi Islam*,Vol. 04, No. 02, Desember 2021. Vol.3, No 2.03, Februari 2021.

SKRIPSI & TESIS

Ayustiani, Hasna. "Interakasi Simbolik Tokoh Dalam Novel Demian". *Skripsi*.Surabaya: UNS. 2019.

Buyung, Adnan "Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam". *Tesis*. Medan: UIN Sumatra Utara. 2015.

Gandini, Dyah Pratiwi, "Tijauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh WanitaD dalam Masa Iddah" *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

Fitriani, Utia. "Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Bercerai Terhadap Persoalan Iddah". *skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

INTERNET

Hidayat, Adi. "Mayoritas Warga RI Cari Informasi di Media Sosial, <https://databoks.katadata.co.id>, akses pada 2 februari 2023.

Bagus, Alif "39 Istilah Dalam Facebook Ads : Arti Beserta Penjelasan", [https:// komerce.id](https://komerce.id), diakses pada tanggal 24 maret 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, Di Akses Pada Tanggal 1 mei 2023.

<https://www.fiqhislam.com/agenda/mualaf>. Di akses Pada Tanggal 02 April 2023.

Winarso, Bambang. <https://dailysocial.id>, "Apa itu Tik Tok dan Apa Saja Fitjurnya", diakses pada tanggal 13 April 2023.

WAWANCARA

Wawancara Ibu SM Tenaga Kerja Indonesia Pada Tanggal 01 September 2022

Wawancara Ibu SA Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 15 Februari 2023

Wawancara Ibu NN Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 16 Februari 2023

Wawancara Ibu AT Wirausaha Pada Tanggal 12 Februari 2023

Wawancara Ibu HM Bisnis Skincare Pada Tanggal 12 Februari 2023

Wawancara Ibu MF Tenaga Kerja Indonesia Pada Tanggal 16 Februari 2023

Wawancara Ibu SR Penjahit Pada Tanggal 15 Februari 2023

Wawancara Ibu SM Pedagang Pada Tanggal 20 Maret 2023

